


**PERTIMBANGAN AMIL TENTANG KRITERIA MUALAF
DALAM PEMBERIAN ZAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 2022 M/ 1444 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERTIMBANGAN AMIL TENTANG KRITERIA
MUALAF DALAM PEMBERIAN ZAKAT DI KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : SELVI ISYFAUL ITSNAINI

NIM : 1802110651

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II,



Muhammad Norhadi, M.H.I
NIP. 198702202016090922

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Drs. Surya Sukti, M.A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



Muzlib, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, 21 Oktober 2022

Sdr. Selvi Isyfaul Itsnaini

Kepada

Yth. Ketua Panitia Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu 'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : SELVI ISYFAUL ITSNAINI

NIM : 1802110651

**JUDUL : PERTIMBANGAN AMIL TENTANG KRITERIA
MUALAF DALAM PEMBERIAN ZAKAT DI KOTA
PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalāmu 'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II,



Muhammad Norhadi, M.H.I
NIP. 198702202016090922

PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul “Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Muallaf Dalam Pemberian Zakat di Kota Palangka Raya” oleh Selvi Isyfaul Itsnaini NIM 1802110651 telah di *munaqasyah* kan oleh Tim *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 31 Oktober 2022

5 Rabi’ul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 04 November 2022

Tim Penguji:

1. Drs. Surya Sukti, M.A
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. Dr. Abdul Helim. M.Ag
Penguji I

(.....)

3. Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Penguji II

(.....)

4. Muhammad Norhadi, M.H.I
Sekertaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Mualaf adalah salah satu *asnaf* yang wajib untuk mendapatkan zakat, hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah at-Taubah (9) ayat 60. Namun tidak semua amil zakat memberikan zakat kepada para mualaf. Terdapat perbedaan pertimbangan kriteria mualaf oleh para amil di kota Palangka Raya. Fokus penelitian adalah (1) Pertimbangan amil dalam menentukan kriteria mualaf dalam pemberian zakat, (2) Alasan hukum amil dalam menentukan kriteria mualaf pada pemberian zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *us}u>l al-fiqh*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1) Mualaf, pendapat pertama mengatakan mualaf diberikan zakat ketika benar-benar sudah masuk Islam dan kurang dari satu tahun lamanya, pendapat kedua mengatakan mualaf tetap diberi zakat terlepas ia dari keluarga yang kaya atau miskin. (2) Batas Usia Mualaf, Pendapat pertama mengatakan tidak ada batasan dalam menentukan masa keislaman mualaf, pendapat kedua mengatakan bahwa mualaf diberikan zakat ketika belum sampai satu tahun. (3) Domisili Mualaf, pendapat pertama mengatakan lebih mengutamakan mualaf yang merupakan warga setempat yang tinggal di sekitar masjid, pendapat kedua mengatakan tidak masalah jika mualaf tidak tinggal di sekitar masjid dan amil akan memberikan melalui perantara keluarganya yang tinggal di sekitar masjid. (4) Mualaf Fakir Miskin, pendapat pertama mengatakan mualaf lebih dari tiga tahun yang menengah ke bawah dikategorikan sebagai fakir miskin, pendapat kedua mengatakan mualaf lebih dari dua tahun yang menengah ke bawah dikategorikan sebagai fakir miskin. Alasan para amil menentukan kriteria mualaf mendasarkan pendapatnya pada surah at-Taubah ayat 60. Penyebutan beberapa *asnaf* dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60 memang tidak diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai kriteria mualaf itu sendiri, sehingga para amil melakukan musyawarah untuk menetapkan kriteria mualaf dalam pemberian zakat.

Kata Kunci: Amil Zakat, Kriteria Mualaf, Zakat.

ABSTRACT

Converts are one of the obligatory *asnaf* to get zakat, this has been explained in the Qur'an Surah at-Taubah (9) verse 60. However, not all zakat amil give zakat to converts. There are differences in the consideration of the criteria for converts by the amil in the city of Palangka Raya. The focus of the research is (1) consideration of amil in determining the criteria for converts in giving zakat, (2) legal reasons for amil in determining the criteria for converts to giving zakat. This type of research is empirical research while the approach used in this study is the *Us}u>l al-fiqh* approach. This study uses qualitative methods, namely through interviews, observation and documentation. The results of the study: (1) Converts, the first opinion says that converts are given zakat when they have actually converted to Islam and for less than one year, the second opinion says that converts are still given zakat regardless of whether they come from a rich or poor family. (2) Age limit for converts, the first opinion says there is no limit in determining the Islamic period of converts, the second opinion says that converts are given zakat before one year. (3) Domicile of converts, the first opinion says that they prioritize converts who are local residents who live Around the mosque, the second opinion says it doesn't matter if the converts don't live around the mosque and the amil will provide through intermediaries for his family who live around the mosque. (4) Poor Muslim converts, the first opinion says that converts more than three years old are categorized as poor, the second opinion says that converts more than two years old are categorized as poor. The reason why the amil determines the criteria for converts is based on surah at-Taubah verse 60. The mention of several *asnaf* in al-Quran surah at-Taubah verse 60 is indeed not followed by a more detailed explanation of the criteria for converts themselves, so the amil conduct deliberations to determine the criteria of converts in giving zakat.

Keywords: Amil Zakat, Criteria for Converts, Zakat.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Dengan curahan nikmat tersebut manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. *S}olawat* serta salam tidak lupa penulis haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan Dosen Pembimbing I. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan

yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syariah-an.

3. Yth. Bapak Muhammad Norhadi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Ibu Maimunah, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi peneliti untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Yth. Bapak Usman, S.Ag, S.S. M.H.I, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
7. Ibunda tercinta Siti Khopsyah, S.Pd.I dan Ayahanda Suyono, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk


memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Kakak kandung tercinta Ahmad Syafiuddin, S.H. yang selalu memberi dukungan dan semangat.
9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, angkatan 2018, yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Amīn Yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang peneliti miliki, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk para pembaca. *Amīn*

Palangka Raya, 31 Oktober 2022

Peneliti,

SELVI ISYFAUL ITSNAINI
NIM. 1802110651

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvi Isyfaul Itsnaini

NIM : 1802110651

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 29 April 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat di Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022

Peneliti



Selvi Isyfaul Itsnaini


NIM. 1802110651

MOTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”

(QS. Ali-Imran ayat 110)



PERSEMBAHAN

Waktu terus berlalu kenangan, keadaan serta pengalaman menghantarkan hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta

kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda Suyono dan Ibunda Siti Khopsyah, S.Pd.I yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah sehingga selalu dimudahkan Allah SWT, Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayahanda dan Ibunda.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Teruntuk kakakku dan dua keponakanku tersayang terimakasih selalu mendukung, membantu, dan menemani perjuanganku sampai sekarang.

Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat

Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Seluruh sahabatku yang selalu memberikan support terbaik khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang selama ini menjadi teman yang baik, dan luar biasa

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama.

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ḏ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (l) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā

- b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
- c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ś
- b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ź
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
- b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
- c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
- d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
- e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقْلَهُمْ أَفٍ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّدٍ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّةٍ) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي)

(الفروض) *zawā al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
1. Kegunaan Teoretis	5
2. Kegunaan Praktis	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoretik	10

C.	Deskripsi Teoretik.....	11
1.	Amil.....	11
a.	Pengertian Amil Zakat	11
b.	Kriteria Amil Zakat.....	13
c.	Hak dan Kewajiban Amil Zakat.....	15
1)	Hak Amil Zakat.....	15
2)	Kewajiban Amil Zakat	16
2.	Zakat.....	18
a.	Pengertian Zakat.....	18
b.	Dasar Hukum Zakat	20
1)	Al-Quran	20
2)	Hadis	21
3)	Ijma	22
c.	Rukun dan Syarat Wajib Zakat	22
1)	Rukun Zakat.....	22
2)	Syarat Harta yang Wajib Dikenai Zakat	23
d.	Golongan yang Berhak Menerima Zakat	24
3.	Mualaf	26
a.	Pengertian Mualaf	26
b.	Kriteria Mualaf.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	34
A.	Waktu dan Tempat Penelitian	34
1.	Waktu Penelitian	34
2.	Tempat Penelitian.....	35
B.	Jenis Penelitian.....	35
C.	Pendekatan Penelitian	36
D.	Objek dan Subjek Penelitian	37
E.	Teknik Penentuan Subjek Penelitian.....	37
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
1.	Wawancara.....	38
2.	Observasi.....	39
3.	Dokumentasi	40
G.	Teknik Triangulasi Data.....	41
H.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	44
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1.	Sejarah Kota Palangka Raya	44
2.	Letak Geografis Kota Palangka Raya	49

B. Hasil Penelitian	50
a. Subjek I	50
b. Subjek II	54
c. Subjek III	59
d. Subjek IV	62
e. Informan I	65
f. Informan II	68
g. Informan III	70
C. Analisis	73
1. Kriteria Mualaf Yang Benar Dalam Menerima Zakat Menurut Amil di Kota Palangka Raya	74
a. Perbedaan Amil Tentang Kriteria Mualaf	74
b. Perbedaan Amil Tentang Batas Usia Mualaf	75
c. Perbedaan Amil Tentang Domisili Mualaf	78
d. Perbedaan Amil Tentang Mualaf Fakir Miskin	79
2. Alasan Hukum Amil Dalam Menentukan Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat di Kota Palangka Raya	81
a. At-Taubah (9) ayat 60	81
b. Musyawarah Amil Zakat	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	103

DAFTAR SINGKATAN



H	= Hijriyah
M	= Masehi
NIM	= Nomor Induk Mahasiswa
No	= Nomor
S.H	= Sarjana Hukum
SWT	= <i>Subha>nahu Wa Ta'a>la</i>
SAW	= <i>S>}ollalla>hu 'Alaihi Wasallam</i>
QS	= Qur'an Surah
r.a.	= <i>Rod}iyalla>hu 'Anhu</i>
a.s.	= <i>'Alaihi as-Sala>m</i>
UU	= Undang-undang
Vol	= Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum mustahil bisa hidup di alam ini sendirian tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia yang lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT bagi mereka. Suatu hal penting mendasar dalam memenuhi kebutuhan sosial (*social need*) adalah dalam hidup berkelompok dengan orang lain.¹ Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan kepada Allah SWT (ibadah), namun juga mengatur hubungan sesama manusia (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Muamalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia.²

Salah satu manifestasi dari keterkaitan sistem ajaran Islam antara ibadah dan muamalah, dapat dilihat dari konsep zakat. Di samping berdimensi ibadah, zakat juga berdimensi muamalah *ma'liyyah ijtamaiyyah* yang memiliki posisi sangat strategis baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.³ Zakat merupakan hak mustahik, yang salah satu tujuannya ialah untuk

¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

² Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), 1.

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), 1.

mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Idealnya zakat tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan dengan menghilangkan penyebab dari kemiskinan mereka atau lebih bersifat produktif. Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka Allah SWT menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau lebih dikenal dengan istilah mustahik dimana berjumlah delapan kelompok,⁴ salah satunya adalah mualaf. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.*”⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa mualaf juga menjadi salah satu mustahik zakat. Oleh karena itu tentunya umat Muslim wajib mengeluarkan zakat yang mana hal ini diharapkan bisa menguatkan keimanan mualaf tersebut serta secara tidak langsung mengajarkan ajaran Islam yang sempurna serta sebagai agama yang *rahmatan lil a>lami>n*.

⁴ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 80.

⁵ at-Taubah, 9: 60.

Mualaf berhak menerima zakat karena tidak jarang ditemui bahwa mereka yang berpindah keyakinan dari agama sebelumnya tidaklah lagi diterima oleh keluarganya, bahkan segala fasilitas dan harta sebelum mereka masuk Islam diambil oleh keluarganya. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan mualaf yang telah masuk Islam tadi kembali ke agama mereka semula. Peran zakat tentunya sangat dibutuhkan dalam mengatasi problematika yang dihadapi mualaf. Terlebih dengan membayar zakat juga menjadikan seorang muslim melaksanakan salah satu dari *maqasid asy-syari'ah*, yaitu pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).

Tujuan awal penyaluran zakat kepada mualaf ialah untuk menguatkan iman mualaf agar tidak goyah hingga kembali ke agama asalnya. Akan tetapi fakta yang ditemukan di lapangan saat menjelang hari raya Idul Fitri para mualaf berbondong-bondong ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid-masjid kota Palangka Raya dengan membawa map yang berisikan surat keterangan masuk Islam dengan tujuan mendapatkan bagian zakat fitrah. Menariknya dalam surat keterangan masuk Islam tersebut ditemukan bahwa mualaf tersebut sudah memeluk agama Islam sejak lama bahkan lebih dari belasan tahun lamanya. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan tujuan awal dijadikannya mualaf sebagai mustahik zakat. Hal itu dijumpai berdasarkan observasi awal di beberapa Masjid di kecamatan Pahandut dan Jekan Raya kota Palangka Raya. Sekitar 20-30 Map berisikan surat keterangan masuk Islam setiap tahun diserahkan ke UPZ Masjid oleh para mualaf untuk meminta zakat. Namun

faktanya tidak semua amil zakat memberikan zakat kepada para mualaf tersebut. Setelah melakukan wawancara di Masjid Raya Darussalam dan Fathul Iman kota Palangka Raya amil menyampaikan bahwa mereka hanya memberikan kepada beberapa mualaf saja dan lebih mengutamakan memberikan zakat kepada mualaf yang miskin.⁶ Kemudian amil juga menyampaikan bahwa memberikan zakat kepada mualaf dilihat dari masa keislamannya atau lebih memprioritaskan mualaf yang baru saja memeluk agama Islam.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat di Kota Palangka Raya”**

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan tentang pemberian zakat kepada mualaf serta golongan mualaf. maka dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada permasalahan pertimbangan amil dalam menentukan kriteria mualaf muslim yang ada di kota Palangka Raya. Di mana peneliti mengajukan dua rumusan masalah sebagai titik fokus dalam penelitian. fokus kajian yang pertama, kriteria mualaf yang benar dalam menerima zakat menurut amil di kota Palangka Raya. Kedua, alasan hukum amil

⁶ Taufik, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 April 2022)

⁷ As'ari dan Nanan, *Wawancara* (Palangka Raya, 1 Mei 2022)

dalam menentukan kriteria muaf pada pemberian zakat di kota palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini, yaitu :

1. Bagaimana kriteria muaf yang benar dalam menerima zakat menurut amil di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana alasan hukum amil dalam menentukan kriteria muaf pada pemberian zakat di kota palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria muaf yang benar dalam menerima zakat menurut amil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum amil dalam menentukan kriteria muaf pada pemberian zakat.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kriteria muaf yang benar dalam menerima zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat mualaf di kota Palangka Raya tentang kriteria mualaf yang berhak menerima zakat.
- b. Dapat mengetahui pertimbangan amil zakat kota Palangka Raya tentang kriteria mualaf dalam pemberian zakat.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan penulis dalam penyusunan proposal yakni :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah penelitian penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat penelitian terdahulu, kerangka teoretik, sub judul yang berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh secara umum mengenai Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat di Kota Palangka Raya yang referensi atau literturnya diperoleh langsung di lapangan, dari buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan situs internet.


BAB III Metode Penelitian, pada bab ini memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber

data atau subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini memuat hasil penelitian dan analisis tentang Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat di Kota Palangka Raya.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu juga penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan. Dari judul dan juga objek penelitian dari peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sedikit mirip terhadap objek yang menjadi permasalahan, dalam permasalahan jauh berbeda dan juga studi penelitian berbeda, namun dapat dijadikan peneliti bahan bacaan sebagai referensi. Penelitian terdahulu yang sesuai atau sejalan dengan penelitian peneliti yaitu :

1. Siti Izza Qomariyah, Lampung: Progam Studi Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019. Dengan judul: ***“Analisis Implementasi Pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i Tentang Berzakat Kepada Mualaf”***. Pada dasarnya penelitian ini sama dengan penelitian peneliti yang membahas tentang berzakat kepada mualaf. sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Siti Izza Qomariyah membahas pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i tentang berzakat kepada mualaf dan implementasi di Baznas Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

membahas pertimbangan amil tentang kriteria mualaf dalam pemberian zakat di kota Palangka Raya.

2. Ayu Qarin Nahwanda, Malang: Progam Studi *Ah}wal al-Syakhs}iyyah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017. Dengan judul: ***“Padangan Ulama Kota Denpasar Terhadap Pembagian Zakat Kepada Mualaf Kaya”***. Pada dasarnya penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama tentang pembagian zakat kepada mualaf dan sama-sama termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Adapun perbedaannya adalah penelitian Ayu Qarin Nahwanda lebih fokus meneliti tentang pembagian zakat kepada mualaf kaya di kota Denpasar dan pandangan ulama mengenai pembagian zakat kepada mualaf kaya. Sedangkan peneliti lebih fokus pada pertimbangan amil zakat terhadap kriteria mualaf dalam pemberian zakat di kota Palangka Raya.
3. Tri Devika Wahyuni, Banda Aceh: Progam Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2018. Dengan judul: ***“Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerima Zakat (Suatu Penelitian di baitul Mal Kota Banda Aceh)”***. Pada dasarnya penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang kriteria mualaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian Tri Devika Wahyuni Dasar Pertimbangan tim Pembina Baitul Mal kota Banda Aceh dalam menetapkan kriteria senif mualaf. Sedangkan peneliti lebih fokus pada

pertimbangan amil dalam menentukan kriteria mualaf yang layak dalam pemberian zakat di kota Palangka Raya.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini mengkaji terkait pertimbangan amil tentang kriteria mualaf di kota Palangka Raya dalam pemberian zakat yang dimana penelitian ini menggunakan teori *mas}lah}ah*. *Mas}lah}ah* berasal dari kata *s}olah* dengan penambahan “alif” di awal yang berarti “baik”, antonim dari “buruk” atau “rusak”. Adalah *mas}dar* dengan arti kata *s}olah* yang berarti “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. *al-mas}lah}ah* juga dikatakan sebagai sesuatu yang menolak kemudharatan dan dengan penolakan ini manfaat ataupun kemashlahatannya dapat dicapai.⁸

Sebutan *mas}lah}ah* karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *mas}lah}ah* ini dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya ataupun kerusakan, tetapi malah justru *mas}lah}ah* tersebut akan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi *mukallaf*.⁹

Adapun *mas}lah}ah* menurut istilah hukum Islam yaitu setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta sebab kelima hal ini adalah kebutuhan primer yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan terjaminnya kelima hal

⁸ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 45.

⁹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*(Jakarta:Kencana, 2016), 118.

tersebut maka manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang kekal, lahir batin, jasmani rohani, material spiritual baik didunia maupun di akhirat.¹⁰ Dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *mas}lah}ah* adalah suatu sarana atau metode untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, guna menarik kebaikan serta manfaat dan menolak kemudharatan.

Dengan demikian dalam teori *mas}lah}ah* dianggap cocok untuk digunakan dalam penelian ini guna menjelaskan dari segi manfaat atau kemaslahatan atas permasalahan pertimbangan amil terkait penentuan kriteria mu'alaf dalam pemberian zakat.

C. Deskripsi Teoretik

1. Amil

a. Pengertian Amil Zakat

Amil adalah berasal dari kata Bahasa Arab '*amila ya'malu*' yang berarti bekerja, sedangkan Amil adalah orang yang bekerja atau dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direktornya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka mendapat gaji dari bagian amil tersebut. Pengertian Amil menurut pendapat empat mazhab

¹⁰ Misran, "*Al-Mashlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), 250.

memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafi'I mendefinisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah dari selain dari zakat tersebut (bagian amil).

Definisi menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹¹ Amil ini memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat diantara lain:

- 1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.¹²

Sebaliknya, jika zakat diserahkan secara langsung kepada mustahik, adalah sah, tetapi mengabaikan hal-hal tersebut diatas. di samping itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

¹¹ Siti Kalimah, "Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq", El-Faqih, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2018). 29.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*(Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

b. Kriteria Amil Zakat

Amil memiliki beberapa kriteria:

- 1) Hendaklah dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- 3) Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.
- 4) Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakat dan yang tidak wajib zakat. Juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki

pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.

- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak disertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Disebutkan dalam al-Quran: “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Demikian pula Nabiullah Yusuf a.s. berkata kepada raja: “jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” Kata penjaga (*h}ifz}u*) berarti dapat dipercaya. Kata ilmu berarti mampu dan ahli. Kedua syarat itu adalah asas segala pekerjaan yang berhasil.
- 6) Amil zakat diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan lain sebagainya.¹³

¹³ Anisa Meilia, “Analisi Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal UU No. 23/2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat” (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2020), 42.

c. Hak dan Kewajiban Amil Zakat

1) Hak Amil Zakat

Menurut riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan, amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatannya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambil dari harta diluar zakat. Jumhur ulama (para *fuqoha* Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad) berpendapat, bagian amil tidak ditentukan secara pasti, tetapi diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya karena mereka telah menghabiskan waktu untuk pekerjaan ini, sehingga mereka berhak mendapatkan bagiannya, walaupun lebih dari seperdelapan. Ibrahim Utsman Asya'lan mengatakan, pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena relevan dengan pemeliharaan kepentingan fakir miskin dan para mustahik lainnya.¹⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil menetapkan hak amil sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan amil disediakan oleh pemerintah (*ulil amr*).

¹⁴ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 166.

- b. Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah atau tidak mencukup, biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas amil atau bagian dari *fi>sabililla>h* dalam batas kewajaran atau dari dana luar zakat.¹⁵

Kesimpulannya adalah amil zakat berhak mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkan secara proporsional dan kewajaran.

2) Kewajiban Amil Zakat

Amil memiliki kewajiban sebagai berikut.

a. Mengambil atau Memungut Zakat

Kewajiban yang pertama ini diambil dari kalimat pertama yang terdapat dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60 yaitu ﺃﺧﺪ yang artinya ambillah atau pungutlah. Kalimat yang menggunakan *fi'il amr* ini mengandung makna perintah. Di dalam kaidah *us}u>l al-fiqh* dikatakan, asal dalam sebuah perintah adalah wajib kecuali terdapat dalil-dalil yang mengalihkan. Karena itu perintah mengambil atau memungut zakat merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan. Selain mengandung makna perintah yang wajib, kalimat tersebut juga mengandung makna terdapat para petugas yang mengambil atau memungut

¹⁵ Ibid., 169.

zakat. Oleh karena itu, fungsi yang pertama bagi amil adalah memungut atau mengambil zakat dari para muzaki (pembayar zakat).¹⁶

b. Mendistribusikan Zakat

Kewajiban yang kedua adalah mendistribusikan zakat. Zakat yang telah diambil dari para *aghniya* itu tidak disimpan oleh amil, tetapi didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz r.a ke Yaman, beliau bersabda “Jika mereka menaatimu dalam hal itu, ajarkan mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) terhadap harta mereka yang diambil dari orang kaya sekitar mereka dan dikembalikan (didistribusikan) kepada orang fakir di sekitar mereka.”¹⁷

c. Mengedukasi Masyarakat

Kalimat “*min amwa>lihim*” dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60 menunjukkan kewajiban amil yang ketiga, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang harta mana saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁸

d. Menghitung Zakat

¹⁶ Ibid., 170.

¹⁷ Ibid., 173.

¹⁸ Ibid., 174.

Setelah masyarakat memahami harta yang wajib dizakati, mereka masuk pada tahap berikutnya, yaitu menghitung hartanya, dan inilah keawajiban amil yang keempat. Seperti yang disebutkan oleh Syeikh Muhammad Ibrahim Ali Syeikh, amil adalah yang mengumpulkan, mencatat, menghitung, dan menimbang (menaksir).¹⁹

e. Doa Amil

Hal yang tak boleh dilupakan oleh para amil adalah mendoakan para muzaki karena doa para amil merupakan ketenangan untuk para muzaki. Oleh sebab itu, seorang amil mestilah orang yang memiliki kriteria akhlak yang baik yang diambil dari kata *fa s}olli 'alaihim*.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab (زكى) dan merupakan kata (*mas}dar*) dari (*zaka*) yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar “*zaka*” berarti bertambah atau tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh

¹⁹ Ibid., 175.

tanpa cacat, kata zaka berarti bersih.²⁰ Makna zakat secara etimologis diatas bisa terkumpul dalam ayat berikut:²¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*²²

Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisjab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat

²⁰ Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*(Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), 17.

²¹ Wahibah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), 83.

²² at-Taubah, 9: 103.

ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.²³

Pernyataan “wajib” berarti zakat itu bukan sunnah, pernyataan “harta” berarti bahwa zakat bukan berupa jawaban terhadap salam, pernyataan “khusus” berarti bahwa harta yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau untuk memberi nafkah kepada keluarga, pernyataan “kelompok yang khusus” berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat. Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para *fuqoha*, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam *nash* yang *sjarih*, baik dari al-Quran, Hadis maupun Ijma.

1) al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.”²⁴

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

²³ Ibid., 84.

²⁴ an-Nur, 24: 56.

Artinya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”²⁵

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَوَدَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya:

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” Akan tetapi, kamu berpaling (mengingkarinya), kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”²⁶

2) Hadis

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ، آيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)

ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين

²⁵ al-Baqarah,2: 43.

²⁶ al-Baqarah,2: 83.

Artinya:

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan.” (H.R. al- Ṭabrānī)²⁷

3) Ijma

Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *kholaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram mengingkarinya.²⁸ Berdasarkan keterangan diatas, zakat diwajibkan berdasarkan *nash* al-Quran, Hadis dan Ijma Ulama.

c. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

1) Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- a) orang yang berzakat (muzaki);
- b) harta yang dikenakan zakat, dan
- c) orang yang menerima zakat (mustahik).²⁹

2) Syarat Harta yang Wajib Dikenai Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

- a) Pemilik yang pasti (milik penuh). Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun

²⁷ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018),12.

²⁸ Ibid., 166.

²⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*(Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008), 159.

kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.

- b) Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya.
- c) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin.
- d) Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- e) Mencapai nisab. Artinya harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- f) Mencapai *haul*. Artinya harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.³⁰

Seyogianya, seorang muslim harus bersegera menunaikan zakatnya karena mungkin saja datang kepadanya kematian, atau akan tergambarkan berniat jelek, atau tertimpa kebangkrutan. Atau mungkin orang fakir sedang membutuhkannya maka (kita tegaskan kembali) waktu mengeluarkan zakat adalah ketika sudah datang haul atau waktu panen.³¹

Keenam syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut

³⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*(Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 29.

³¹ Aden Rosadi, *Zakat Wakaf*(Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), 61.

di atas, merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan mutlak, artinya apabila hilang atau tidak terpenuhi salah satu syarat, maka zakat tidaklah wajib atas harta kekayaan tersebut.

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau *asnaf* atau mustahik, selalu merujuk pada surat at-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat at-Taubah ayat 60, membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bagian:

- 1) Kepada Individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat
 - a. Golongan Fakir (*Fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan mereka karena karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
 - b. Golongan miskin (*masaki>n*) yang tidak mempunyai apa-apa.
 - c. Golongan para pegawai zakat (*Amili>n*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
 - d. Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafatu qulu>buhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
 - e. Golongan orang-orang yang terikat hutang (*gharimin*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.

f. Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*Ibnu al-Sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya.

2) Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat:

- a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *Fi> al-riqab*.
- b. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *Fi> sabililla>h*.³²

3. Mualaf

a. Pengertian Mualaf

Salah satu kelompok penerima zakat ialah orang-orang yang disebut *muallafatu qulu>buhum*, yaitu orang-orang yang dijinakkan hati mereka dan di satukan atas Islam, untuk mencegah kejahatan mereka (agar mereka tidak berbuat jahat terhadap Islam), atau agar mereka membantu kaum Muslim dalam membela diri atau membela Islam. Mereka ini diberi bagian dari zakat, walaupun mereka kaya.³³ Mualaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik

³² Asnaini, *Zakat Produktif*, ed. Zubaedi (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008). 47.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, terj. Samsuri Rifa'i, Ibrahim, Abu Zainab AB (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), 344.

pada agama Islam.³⁴ Secara prinsip, pengertian mualaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, namun demikian dari substansi tersebut, para ahli fikih banyak memberikan masukan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengertian mualaf itu sendiri.³⁵

Muallafatu qulu>buhum arti asalnya adalah orang yang dilembutkan hatinya, kelompok mualaf diartikan juga dengan kelompok-kelompok berikut:

1. Orang yang diharapkan kecenderungan hatinya.
2. Keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.
3. Terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh.³⁶

Menurut definisi ini, *muallafatu qulu>buhum* juga termasuk kafir dan Muslim. Dalam konteks saat ini, negara non-Muslim yang diharapkan tidak mengganggu Muslim atau diharapkan bisa membantu negara Muslim bisa diberikan zakat *muallafatu qulu>buhum*.

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa mualaf ialah mereka yang diharapkan keyakinan hatinya bertambah terhadap Islam atau terhalang niat jahatnya kepada umat Islam, serta harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong umat Islam dari

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Masrukhin (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), 145.

³⁵ M Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 204.

³⁶ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 177.

musuh. Salah satu alasan yang jelas menurut Yusuf Qardhawi mualaf sebagai mustahik adalah zakat dalam perspektif Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat sosial dan ibadah secara personal, tetapi sebagai tugas bagi pemimpin atau pemerintah serta pihak yang berwenang mengurus zakat, terutama bagian zakat untuk golongan mualaf yang kebanyakan tidak mungkin dapat dilakukan oleh perseorangan.³⁷ Al-Thabari menyatakan bahwa hakikat pemberian zakat kepada mualaf adalah untuk mengantisipasi hancurnya masyarakat Islam dan mengokohkan serta menguatkan Islam. karena itu Rasul fasih memberikan zakat pada mualaf pada saat Fathu Makkah dan masyarakat Islam pada saat terjadinya infasi masa Nabi tersebut sudah banyak. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa zakat yang diberikan kepada mualaf dengan tujuan agar hatinya tetap dalam Islam, mengokohkan orang yang lemah imannya atau usaha untuk menolongnya dan menahan tindakan jahat kelompok lain.³⁸

Dengan demikian untuk saat sekarang dapat dipahami bahwa semua kegiatan yang dilakukan untuk membuat masyarakat Islam yang lemah Iman tetap dalam keyakinannya dan tidak tergoda untuk berpindah ke agama selain Islam dapat dikategorikan pada pemberian dana untuk kelompok mualaf ini.

³⁷ Ahmad Taufik Ramlan, "*Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*" (skripsi-IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2015), 60.

³⁸ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah., *Pengelolaan Shodaqoh, Zakat dan Wakaf* (Malang: Literasi Nusantara, 2018), 67.

b. Kriteria Mualaf

Perbedaan definisi dari mualaf berdampak pada pembagian kategori dari mualaf, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. al-Syafi'iyah mengkategorikan bagian zakat hanya diperuntukkan untuk orang Islam saja, tidak untuk orang kafir. Pengkategorian ini merujuk pada zaman dulu, di mana Nabi Muhammad SAW pernah memberikan harta zakat kepada orang kafir ketika selesai melaksanakan perang Hunain, Nabi pernah memberikan harta kepada orang kafir, tetapi bukan harta zakat, melainkan harta *fai* yang ditambah dengan harta pribadi beliau. Alasan Imam al-Syafi'i juga didukung oleh sebuah Hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah telah membolehkan harta orang musyrik bagi orang muslim, tetapi tidak sebaliknya, karena Allah menjadikan zakat itu untuk orang Muslim sendiri.³⁹

Ada empat kategori mualaf menurut golongan al-Syafi'iyah yakni: pertama, orang yang baru masuk Islam dan memiliki keimanan yang lemah. Kedua, pemimpin yang baru masuk Islam dan memiliki banyak pengikut. Ketiga, orang Islam yang kuat imannya, diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. Keempat, orang mencegah keburukan dari para penolak zakat.⁴⁰

Al-Hanabilah membagi mualaf menjadi dua kategori. Pertama, para pemimpin dan atau sekutu lainnya yang dikhawatirkan akan

³⁹ Nur Azizah Rahman, "Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada Mualaf", Potret Pemikiran, Vol. 20, No. 2 (Juli-Desember 2016), 48.

⁴⁰ Ibid., 49

melakukan keburukan terhadap orang Islam. Kedua, para pemimpin yang dibutuhkan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang Islam yang enggan mengeluarkan zakat.⁴¹

Selain itu al-Malikiyah membagi mualaf menjadi dua kelompok. Pertama, orang-orang kafir yang diberi zakat agar mencintai Islam. Kedua, orang-orang yang baru masuk Islam, dan diberi bagian zakat agar iman mereka menjadi lebih kuat. Alasan lainnya bahwa mualaf sebagai mustahik zakat disebabkan oleh illatnya bukan sekedar untuk menguatkan hati para mualaf, selama keadaan Islam melainkan karena bentuk kecintaan dan kecenderungan umat Islam terhadap Islam, sekaligus sebagai amalan agar terlepas dari siksa api neraka.⁴²

Sedangkan menurut al-Hanafiyah mualaf dibagi menjadi dua kategori dengan mempersempit pembagian mualaf. Pertama, orang kafir yang diberi bagian zakat agar mau masuk Islam. Kedua, orang kafir yang perlu dihambat kejahatannya. Alasan Hanafiyah mempersempit pembagian kategori mualaf kedalam dua bagian, dikarenakan bagian ini hanya ada pada zaman Nabi dan sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Hal itu terjadi karena pada saat itu keadaan Islam masih lemah dan memiliki sedikit pemeluk, sedangkan jumlah pasukan musuh sangat banyak. Ini menjadikan Islam terlihat lemah dan tak memiliki kekuatan untuk melawan para pasukan

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

tersebut. Sedangkan saat ini kekuatan umat Islam sudah kembali bersatu, kuat, dan mampu bertahan dalam menghadang kekuatan musuh, maka dari itu sudah tidak diperlukan lagi bagian mualaf.⁴³

Menurut Rasyid Rida, mualaf ada enam golongan, empat diantaranya adalah Muslim, sedangkan selebihnya adalah non-Muslim.

1. Tokoh Muslim yang terpandang

Mualaf ini adalah tokoh-tokoh Muslim yang terpandang di kalangan non-Muslim, ia diharapkan dapat mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Pemberian zakat dalam konteks ini, bertujuan agar ia digunakan untuk kegiatan dakwahnya.

2. Tokoh Muslim yang masih lemah imannya

Mualaf ini adalah pemuka-pemuka Muslim yang masih lemah imannya. Padahal, mereka mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan pengikutnya. Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan hati mereka semakin mantap dalam keislamannya

3. Kaum Muslimin yang tinggal di perbatasan penduduk non-Muslim.

Mualaf ini adalah kaum Muslimin yang dengan kedudukannya dapat melindungi kaum Muslimin dari gangguan musuh.

4. Kaum Muslimin Berpengaruh

⁴³ Ibid.

Mualaf ini kaum Muslimin yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang akan membangkang dari kewajiban zakat.

5. Kelompok non-Muslim yang lemah

Dengan memberikan zakat kepada mereka, hati mereka diharapkan tergugah memeluk agama Islam.

6. Kelompok non-Muslim yang dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang-orang Islam

Dengan memberikan zakat kepada mereka ini, hati mereka diharapkan dapat menghentikan niat jahatnya terhadap orang-orang Islam.⁴⁴

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ada beberapa bagian *muallafatul qulu>buhum*, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang diharapkan bisa masuk Islam atau rekan, mitra, dan keluarganya masuk Islam.
2. Orang yang dikhawatirkan berbuat jelek atau kejahatan terhadap masyarakat atau kaum muslimin.
3. Orang yang baru masuk Islam diberikan bagian *muallafatul qulu>buhum* agar ia tsabat dan konsisten dengan keislamannya.
4. Tokoh Muslim yang memiliki mitra non-Muslim yang diharapkan bisa mengislamkan mitranya.

⁴⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008). 161.

5. Para tokoh Muslim yang komitmen keislamannya perlu diperkuat. Diharapkan dengan pemberian zakat ini mereka bisa komitmen dan bisa berpengaruh terhadap masyarakatnya.
6. Kaum Muslimin yang tinggal di perbatasan di mana mereka diharapkan bisa mempertahankan atau membela umat Islam dari serangan musuh.
7. Umat Islam yang diharapkan bisa menarik zakat dari orang-orang yang enggan membayar zakat.⁴⁵

Ketuju pihak ini masuk ke dalam kategori *muallafatul qulu>buhum*, baik kafir maupun Muslim.

⁴⁵ Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018, 179.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian tentang “Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat di Kota Palangka Raya” dimulai setelah adanya pemberitahuan mengenai mulainya penelitian yang ditandai dengan surat untuk memulai penelitian. Adapun alokasi waktu:

Tabel 1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				
		Nov	Des	Jan-Feb	Jun	Jul-Okt
1	Pengajuan Judul Proposal	✓				
2.	Sidang Penerimaan Judul		✓			
3.	Observasi			✓		
4.	Seminar Proposal				✓	
6.	Penelitian Skripsi					✓
7.	Munaqasah Skripsi					✓

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. Tempat penelitian ini di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini betitik fokus pada Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena tempat penelitian merupakan Masjid yang UPZ di kota Palangka Raya yang setiap tahunnya dijumpai dengan adanya mualaf yang datang menyerahkan sertifikat mualaf untuk meminta zakat. Masjid tersebut berlokasi di Kecamatan Jekan Raya yaitu Masjid Raya Darussalam dan Kecamatan Pahandut yaitu Masjid Fathul Iman.

Adapun kriteria penentuan lokasi dalam penelitian ini adalah :

1. UPZ Masjid yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mualaf.
2. Masjid tersebut berlokasi di daerah Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lebih spesifik lagi jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif atau peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja di masyarakat. Disebutkan dalam bahasa

lain bahwa penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait aturan tersebut.⁴⁶

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Usjul al-fiqh*. *Usul al-fiqh* adalah alat. Disebut sebagai alat karena di dalam *usul al-fiqh* dalil-dalil, kaidah-kaidah atau metode yang digunakan untuk mengkaji suatu persoalan hukum dan hasil dari kajian ini adalah status hukum suatu masalah. Inilah peran penting dari *usul al-fiqh* di dunia hukum Islam yang dengan dalil-dalil, kaidah-kaidah atau metode-metode dapat menjawab persoalan-persoalan hukum Islam secara metodologis.⁴⁷

Usjul al-fiqh sebagai metodologi hukum Islam memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengkaji, meneliti, menggali, mengkritisi dan menetapkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri dipandang bukan saja sebagai persoalan teks, tetapi merupakan wacana menyeluruh (*total discourse*) di mana teks-teks itu dinegosiasikan dan diberikan makna-makna baru dalam persentuhannya dengan konteks. Oleh karena itu agar hukum Islam (fikih) yang menjadi produk dari *usjul al-fiqh* dapat menjadi solusi yang sebenarnya untuk kehidupan masyarakat Muslim secara keseluruhan maka dalam penggunaan *usjul al-fiqh* selayaknya disertai juga berpikir kontekstual. Berpikir kontekstual merupakan proses penggalian makna

⁴⁶ TIM, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*(Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 12.

⁴⁷ Abdul Hemil, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 102.

tidak secara langsung (*indirect meaning*) dari teks, melainkan dengan cara melibatkan berbagai makna dan memahami berbagai konteks baik dalam arti luas atau sempit.⁴⁸ Hal ini selaras dengan penelitian tentang pertimbangan amil tentang kriteria mualaf dalam pemberian zakat dimana penelitian ini mengkaji tentang kesepakatan dan pertimbangan amil dalam menentukan kriteria mualaf. Tertentu adanya persamaan dan perbedaan pola berpikir masing-masing amil.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pertimbangan amil tentang kriteria mualaf dalam pemberian zakat di kota Palangka Raya.

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang diamati sebagai sasaran pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian ini adalah Amil Zakat yang ada di kota Palangka Raya.

E. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih subjek dengan cara yang sengaja oleh penulis berdasarkan pada ketentuan pertimbangan dan kriteria

⁴⁸ Abdul Helim, *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*(Malang: Inteligencia Media, 2018), 10.

tertentu.⁴⁹ Peneliti dalam hal ini memfokuskan diri kepada para pihak yang posisinya memiliki kewenangan, pengalaman, pengetahuan, dan informasi terkait dengan penelitian pertimbangan amil terhadap pemberian zakat kepada mualaf di kota Palangka Raya.

Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Amil Zakat/ Pengurus Inti UPZ Masjid Raya Darussalam Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.
2. Amil Zakat/ Pengurus Inti UPZ Masjid Fathul Iman kota Palangka Raya.

Dilihat dari kriteria tersebut, maka peneliti tentukan subjek penelitiannya yaitu Amil Zakat yang ada di kota Palangka Raya. Pada penelitian ini, penulis juga mendapatkan keterangan dari informan untuk menggali informasi tambahan. Adapun informan pada penelitian ini yaitu masyarakat mualaf kota Palangka Raya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara di gunakan untuk mencari data. Adapun data yang dicari adalah data yang berkaitan dengan pertimbangan amil tentang kriteria mualaf di kota Palangka Raya dalam pemberian zakat. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Wawancara

⁴⁹ Sanapiah Faisal, *Fotmat-Format Penelitian Sosial*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 67.

merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini untuk keperluan mendapat data.⁵⁰ Dengan wawancara inilah peneliti berkomunikasi langsung dengan Badan Amil Zakat serta masyarakat muallaf kota Palangka Raya.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian), yang ada di alam sekitar, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁵¹ Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.⁵² Yang di observasi dalam penelitian ini adalah

⁵⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

⁵¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*(Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018), 216.

⁵² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

mencari tahu permasalahan terkait pertimbangan amil tentang kriteria mualaf dalam pemberian zakat di kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, dan lain-lain.⁵³ Kegunaan dari adanya dokumentasi adalah untuk mendukung data-data yang sudah didapat dari metode observasi. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁵⁴ Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berbentuk catatan, transkrip, dokumen-dokumen penting, kwitansi dan foto/gambar yang berkaitan dengan penelitian pertimbangan amil tentang kriteria mualaf dalam pemberian zakat di kota Palangka Raya.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 217.

G. Teknik Triangulasi Data

Pengabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diobservasi dan diteliti sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi di lapangan, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data tersebut benar. Pengabsahan data yang dilakukan peneliti ialah dengan Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang ada.⁵⁵ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁵⁶

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan cara melihat langsung (observasi) dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
2. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 90.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 177.

mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya yang ada.⁵⁷

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁸ Sebelum proses analisa data dilakukan, data-data yang didapat di lapangan dinarasikan terlebih dahulu secara utuh dan sistematis. Kemudian dikategorikan sesuai topik untuk menjelaskan sumber data dalam penelitian ini, maka data yang sudah dipaparkan dianalisis menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian mengenai pertimbangan amil tentang kriteria muallaf dalam pemberian zakat di kota Palangka Raya.

Dalam penelitian ini sudah dijelaskan pada kerangka teoretik, bahwa peneliti menggunakan teori *mas}lah}ah* guna menjelaskan dari segi manfaat atau kemaslahatan atas permasalahan pertimbangan amil dalam pemberian zakat kepada muallaf. Adapun hal-hal yang dianalisis menggunakan teori *mas}lah}ah* adalah:

1. Bagaimana kriteria muallaf yang benar dalam menerima zakat menurut amil di kota Palangka Raya.
2. Bagaimana alasan hukum amil dalam menentukan kriteria muallaf pada pemberian zakat di kota Palangka Raya.

⁵⁷ Ibid., 178.

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 53.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.⁵⁹

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya.⁶⁰

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditentukanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan

⁵⁹ <https://PalangkaRaya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya> (12 Oktober 2022)

⁶⁰ Ibid.

Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁶¹

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantik nya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut.
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- c. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi

Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jenderal TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.

63

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilaksanakan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya

dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁶⁴

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.

2. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah administrasi, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah

⁶⁴ Ibid.

Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan.

Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah berikut:

Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km².⁶⁵

B. HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik wawancara dan observasi, tentang “Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Muaf Dalam Pemberian Zakat di Kota Palangka Raya”. Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah penelitian.

⁶⁵ <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (12 Oktober 2022)

Setiap memulai wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan perkenalan diri kemudian menanyakan identitas subjek, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait tema penelitian.

1. Subjek I

Nama : Taufik

Alamat : Jl. G Obos IX

Jabatan : Amil Zakat (Sekretaris Masjid Raya Darussalam)

Pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah apakah setiap tahun mengelola zakat dan di distribusikan ke muallaf. Informasi pertama yang peneliti dapatkan dari wawancara adalah dari subjek pertama, yaitu Bapak Taufik⁶⁶, beliau mengatakan:

“Jadi memang tiap tahun kita menerima dan mengeluarkan zakat dan yang biasa menerima zakat tu kan fakir, miskin termasuk muallaf yang hatinya lemah, jadi kebanyakan yang kita kasih dan kita data tu *fuqoro wal masaki* (fakir dan miskin) sebelumnya biasanya kita data pang muallaf tu, tapi data tu sekitaran sini ja”⁶⁷

Subek pertama mengatakan bahwa setiap tahun mengelola dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat fakir dan miskin, dan juga mendistribusikan ke muallaf yang hatinya lemah.

Kemudian peneliti menanyakan apakah di sekitar masjid ada muallaf yang diberikan zakat. Subjek mengatakan:

“Muallaf kayanya yang kulihat data disini kebanyakan yang jauh-jauh, kadada yang sekitaran warga g obos. Semestinya kan yang

⁶⁶ Taufik, *wawancara* (Palangka Raya, 08 Agustus 2022)

⁶⁷ Ibid.

kami beri yang sekitaran masjid, tapi datanya ni banyak orang-orang jauh.”⁶⁸

Subjek pertama mengatakan bahwa tahun ini tidak ada mualaf sekitar masjid yang diberi zakat. Karena memang data yang diperoleh adalah data mualaf yang alamat/tempat tinggal nya jauh dari masjid.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana menurut amil kriteria mualaf yang benar dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Yang pastinya mualaf, ekonominya yang masih lemah, habis itu kalau misalkan kada diberi perhatian takutnya ada psikologis batin atau kembali ke agama semula, karena kan kita memberikan zakat tu kan bahasanya sosial, memberikan zakat/ sumbangan supaya mereka bahagia.”⁶⁹

kemudian subjek menjelaskan lebih lanjut tanpa diminta:

“kami biasanya mendata dengan cara keliling ke rumah-rumah warga memastikan bahwa mereka hari raya dipalangka raya, karena takutnya ada yang pulang kampung, terutama kami datangi orang-orang yang tinggal di barak, kami tanyakan pekerjaannya apa lalu kami masukkan ke data kami dan malamnya kami beri zakat”⁷⁰

Subjek pertama menjelaskan kriteria mualaf yang benar ialah yang pasti sudah beragama Islam dan mualaf yang memang kondisi ekonominya masih lemah, kemudian mualaf yang dirasa keimanannya masih perlu diperhatikan.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada mualaf yang datang meminta zakat dengan membawa sertifikat mualaf dan bagaimana

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

pertimbangan amil dalam memberikan zakat ke mualaf tersebut. Subjek mengatakan:

“Di akhir-akhir ramadhan memang banyak para mualaf yang melampirkan sertifikatnya menjulung ke masjid, kita lihat lagi tahun nya, tempat tinggalnya, kadang-kadang kita beri semampu kita ja, tapi perlu digaris bawah pang sebujuhnya batasan mualaf tu kayapa, apakah yang sudah 2 tahun atau 3 tahun tu masih bisa dikatakan mualaf atau kada, jadi mun dilihat dari *muallafatu qulubuhum* tadi tu kan orang yang baru masuk Islam yang hatinya masih lemah yang perlu diberi perhatian, jadi wajib tu diberi zakat, tapi bila sudah 2-3 tahun dan ekonominya sudah meningkat tu kan kada perlu diberi lagi dan kira-kira kada masuk dikategori mualaf tadi tapi inya mungkin bisa dikategorikan fakir miskin.”⁷¹

Kemudian subjek menjelaskan lebih lanjut tanpa diminta:

“Memberinya tu dari kebijaksanaan amil, kami paling memberi sepaket aja misalkan Rp.50.000 jadi terserah ja mereka membaginya kayapa oleh yang mengambil kada atas nama mualaf nya masing-masing cuma perwakilan ja satu orang. Kami memberi tu gin karena kasihan jua sudah jauh-jauh cangkal kesini jadi yaa kami beri semampunya kami ja.”⁷²

Subjek pertama mengatakan bahwa setiap tahun banyak mualaf yang datang ke masjid membawa sertifikat mualaf nya dengan tujuan meminta zakat. Adapun pertimbangan amil dalam memberikan zakat kepada mualaf tersebut dilihat dari segi tahun masuk Islam dan alamat yang jelas. Subjek menjelaskan bahwa seorang mualaf jika sudah lebih dari tiga tahun dan dirasa sudah kuat imannya akan tetapi ekonominya masih lemah maka mualaf tersebut diberi zakat bukan kategori mualaf lagi akan tetapi dikategorikan sebagai fakir miskin.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan batasan usia mualaf dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Kada kawa dibatasi pang, misalkan amil mendatangi ke salah satu mualaf menakuni kayapa kondisinya dan ternyata sudah damai, tenang dan ekonominya sudah kuat nah itu bisa habis sudah masanya, sudah lain kategori mualaf yang wajib diberi zakat lagi. Jadi kadada batasan kalau usia, harus kita takunkan dulu meliat dulu kondisinya, kalau sekira belum mampu atau masih perlu diberi zakat ya kita berikan zakat, kalau sudah kuat ekonominya dan sudah lawas masuk Islam ya kada lagi kita berikan zakat.”⁷³

Subjek pertama mengatakan bahwa batasan usia mualaf tidak bisa dibatasi karena amil harus benar-benar mengetahui kondisi mualaf tersebut. Kalau memang sudah mampu secara *financial* dan sudah lama masa keislamannya maka amil tidak lagi memberikan zakat kepada mualaf tersebut.

Kemudian Peneliti menanyakan dalil hukum yang menjadi pertimbangan amil dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Ada di surah at- Taubah ayat 60 tu kan salah satunya ada mualaf juga termasuk golongan yang berhak menerima zakat nah tapi disitu kada dijelasi kriterianya pang lah setauku, jadi cuma ada dijelaskan mualafnya tu”⁷⁴

Subjek pertama menjelaskan di al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan secara khusus tentang kriteria mualaf, akan tetapi di surah at-Taubah ayat 60 menjelaskan mualaf termasuk golongan yang berhak menerima zakat.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Taufik, *wawancara* (Palangka Raya, 08 Agustus 2022)

2. Subjek II

Nama : Eka Suriansyah, M.SI

Alamat : Jl. Casadova Blok. C No. 05

Jabatan : Ketua Amil Masjid Raya Darussalam

Pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah apakah setiap tahun mengelola zakat dan di distribusikan ke mualaf. Informasi kedua yang peneliti dapatkan dari wawancara adalah dari subjek kedua, yaitu Bapak Eka Suriansyah, M.SI⁷⁵, beliau mengatakan:

“Iya setiap tahun kami mengeluarkan dan mendistribusikan zakat ke masyarakat sekitar masjid.”⁷⁶

Subjek kedua mengatakan bahwa setiap tahun masjid mengeluarkan dan mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

Kemudian peneliti menanyakan apakah disekitar masjid ada mualaf yang diberikan zakat. Subjek mengatakan:

“Tahun ini kadada memberi ke mualaf karena orangnya sudah pindah, kalau tahun semalam tu dibarak di seberang jl. Merica ada mualaf nah itu kami beri zakat karena ada yang menginformasikan bahwa disitu ada mualaf, kami tu kalau ada informasi *real* dan memang mualaf yang baru masuk Islam pasti kami kasih zakat. Karena kami memprioritaskan yang di sekitar masjid dulu.”⁷⁷

Subjek kedua mengatakan bahwa tahun ini tidak memberikan zakat kepada mualaf karena mualaf tersebut sudah tidak tinggal disekitar masjid.

⁷⁵ Eka Suriansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 12 Agustus 2022)

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana menurut amil kriteria mualaf yang benar dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Jelas tahunnya, maksudnya sudah jelas dia baru saja masuk Islam, tempat tinggalnya atau alamatnya jelas itu yang diutamakan.”⁷⁸

Subjek kedua mengatakan bahwa kriteria mualaf yang benar adalah mualaf yang baru saja masuk Islam dan tempat tinggal mualaf tersebut jelas.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada mualaf yang datang meminta zakat dengan membawa sertifikat mualaf dan bagaimana pertimbangan amil dalam memberikan zakat ke mualaf tersebut. Subjek mengatakan:

“Biasanya memang hari raya tu kan banyak surat sertifikat mualaf, tahun ini ada jua yang meminta ke masjid ngasih sertifikat tapi kada kami kasih karena kada jelas, nah akhirnya dibijaksanai kalau untuk zakat fitrah bagi habis malam itu jua nah biasanya yang zakat maal dan infaq sedekah itu biasanya kami simpan nah itu yang untuk mualaf yang di Darussalam, yang mualaf yang jelas. Biasanya kami berikan kopyah, sarung atau mukena. Untuk kriterianya yang pertama kalau yang memberikan kolektif itu biasanya kami pending dulu karena koordinasi dengan amil-amil yang lain jua itu sama ja ternyata ada oknum yang ternyata kerjanya seperti itu di Palangka Raya. Yang kedua dilihat lama dia masuk Islamnya, karena substansi mualaf tu kan *allafa yu'allifu ta'li>fan* yang mualaf yang dijinakkan, tujuan awal Islam mengsyariatkan mualaf itu dikasih zakat karena dia baru beragama Islam hatinya tu bisa lembut, karena itu pertimbangan amil melihat jua tahunnya. Nah biasanya mualaf yang 1 tahun 2 tahun tu jarang yang datang hampir kada pernah, yang ada tu potokopian yang 5 tahun bahkan lebih dari 10 tahun dan itu tempatnya jauh-jauh karena itu aku bingung karena ini kan jadinya bukan untuk mualaf tapi malah untuk usaha orang. Yang ketiga pertimbangan tempat tinggal, tempat tinggalnya jelas itu yang diutamakan, mualaf yang datang-datang itu

⁷⁸ Ibid.

kan bukan orang sini dan biasanya kada datang jua karena menunggu kami telpon, karena kada jelas yaa kada kami telpon.”⁷⁹

Kemudian subjek menjelaskan lebih lanjut tanpa diminta:

“Karena pas kami tanya kawan kami yang lain DMI (Dewan Masjid Indonesia) akhirnya kan kami saling *share* aja dan memang ada oknum-oknum itu nah jadi kami kada membari ai. Yang jelas yang kami beri zakat tu jelas alamatnya, Tahun sebelum korona tu banyak jua yang datang karena pas korona tu sistemnya zakat tu di antar kerumah masing-masing. Nah biasanya kalau kayakitu dibijaksanai aja, kami kasih Rp.50.000 karena potokopiannya gin sudah buram jadi ragu jua kami membari, dan membari Rp.50.000 tadi gin melihati alamat-alamatnya jua.”⁸⁰

Subjek kedua menjelaskan bahwa setiap tahun banyak mualaf yang datang meminta zakat dengan membawa sertifikat mualaf. Kemudian subjek juga mengatakan bahwa amil tidak memberikan zakat kepada mualaf tersebut apabila alamat mualaf tidak jelas. Kemudian subjek menjelaskan bahwa kebijaksanaan amil dalam memberikan zakat kepada mualaf itu dari zakat maal, infaq dan sedekah. Adapun pertimbangan amil dalam memberikan zakat ke mualaf adalah dengan melihat tahun mualaf tersebut memeluk agama Islam. Tempat tinggal juga menjadi pertimbangan amil dalam memberikan zakat ke mualaf, apabila alamat mualaf tersebut tidak jelas maka amil tidak memberikan zakat kepada mualaf.

Kemudian peneliti menanyakan batasan usia mualaf dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Kalau sudah 4 tahun lebih itu sudah lama dah mualafnya kada perlu lagi dibari. Mualaf itu kan tujuannya *muallafatu qulu>buhum* orang

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

yang masih perlu dijinakkan hatinya. Mualaf itu sifatnya tidak permanen kalau fakir miskin itu permanen. Mustahik zakat itu ada yang sifatnya permanen ada yang sifatnya tidak, orang yang berhutang itu kalau hutangnya lunas sudah tidak jadi *gharim* sama kaya mualaf tu kada permanen, mun sudah lawas mualafnya ya lain mualaf yang berhak diberi zakat lagi.”⁸¹

Subjek kedua mengatakan jika seseorang sudah menjadi mualaf lebih dari empat tahun maka tidak perlu lagi diberikan zakat fitrah. Subjek menjelaskan bahwa *muallafatu qulu>buhum* adalah orang yang masih perlu dijinakkan hatinya, dan mualaf itu sifatnya tidak permanen. Maksud dari permanen disini adalah apabila mualaf tersebut sudah dirasa kuat keimanannya maka sudah tidak perlu lagi menjadi mustahik zakat.

Kemudian peneliti menanyakan dalil hukum yang menjadi pertimbangan amil dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Dalil tentang penetapan kriteria itu kadada, jadi Al-Quran itu membagi orang-orang diantaranya yang berhak mendapat zakat, kan ada fakir, miskin itu yang utama dan urutannya lagi orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya, nah orang-orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya itu ya itulah yang disebut mualaf dan mualaf itu diidentikan dengan orang yang baru masuk Islam.”⁸²

Subjek kedua menjelaskan didalam al-Quran tidak ada dalil yang menetapkan kriteria mualaf, akan tetapi al-Quran itu membagi orang-orang yang menjadi mustahik zakat. Salah satunya adalah orang yang perlu dijinakkan hatinya yang disebut mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan dalil hukum yang menjadi pertimbangan amil dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Dalil tentang penetapan kriteria itu kadada, jadi Al-Quran itu membagi orang-orang diantaranya yang berhak mendapat zakat, kan ada fakir, miskin itu yang utama dan urutannya lagi orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya, nah orang-orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya itu ya itulah yang disebut mualaf dan mualaf itu diidentikan dengan orang yang baru masuk Islam.”⁸³

Subjek kedua menjelaskan didalam al-Quran tidak ada dalil yang menetapkan kriteria mualaf, akan tetapi al-Quran itu membagi orang-orang yang menjadi mustahik zakat. Salah satunya adalah orang yang perlu dijinakkan hatinya yang disebut mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam.

3. Subjek III

Nama: H. As'ari

Alamat : Jl. RTA Milono Km. 2,5

Jabatan : Anggota Penerima Zakat Masjid Fathul Iman

Pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah apakah setiap tahun mengelola zakat dan di distribusikan ke mualaf. Informasi ketiga yang peneliti dapatkan dari wawancara adalah dari subjek ketiga, yaitu Bapak H.

As'ari⁸⁴, beliau mengatakan:

⁸³ Eka Suriansyah, *wawancara* (Palangka Raya, 12 Agustus 2022)

⁸⁴ As'ari, *wawancara* (Palangka Raya, 01 Mei 2022)

“Kami setiap tahun menerima, mengelola dan mendistribusikan zakat.”⁸⁵

Subjek ketiga mengatakan bahwa setiap tahun mengelola zakat dan mendistribusikan zakat.

Kemudian peneliti menanyakan apakah disekitar masjid ada mualaf yang diberikan zakat. Subjek mengatakan:

“Kami membagi zakat ke fakir miskin ja karena mualaf sekitar masjid nggak ada tapi kalau ternyata nanti ada mualaf kami kasih ja karena itu hak mereka.”⁸⁶

Subjek ketiga mengatakan bahwa amil membagikan zakat fitrah kepada fakir miskin karena tidak ada mualaf disekitar masjid. akan tetapi jika memang terdapat seorang mualaf maka amil juga pasti memberikan zakat kepada mualaf tersebut karena memang mualaf juga termasuk mustahik zakat.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana menurut amil kriteria mualaf yang benar dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Kalau ada mualaf disekitar masjid ni kami kasih ja karena ya itu tadi mualaf termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat jadi kadada kriteria khusus”⁸⁷

Subjek ketiga mengatakan tidak ada kriteria khusus dalam pemberian zakat kepada mualaf.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada mualaf yang datang meminta zakat dengan membawa sertifikat mualaf dan bagaimana pertimbangan amil dalam memberikan zakat ke mualaf tersebut. Subjek mengatakan:

“Biasanya mereka datang satu hari sebelum hari raya, kalau malamnya masih ada bagiannya kami kasih ja asal siangya tu sudah ngasih berkas atau meantar sertifikat mualaf tadi tu, jadi kami bisa data siapa-siapa ja kena yang dapat bagian zakat. Untuk kriteria khusus kalau banyak yang datang kami lihat dulu tahun inya masuk Islam kami utamakan yang baru masuk Islam.”⁸⁸

Subjek ketiga mengatakan bahwa satu hari sebelum hari raya beberapa mualaf datang ke masjid dengan membawa sertifikat mualaf dengan tujuan mendapat bagian zakat. Adapun kriteria yang ditentukan amil adalah mualaf yang baru masuk Islam.

Kemudian peneliti menanyakan batasan usia mualaf dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Sebujurnya bila sudah 3 tahun lebih tu biasanya sudah mantap memeluk agama Islam. Tapi biasanya bila malam hari raya zakat fitrahnya masih ada pasti kami beri ja oleh memang mereka jua salah satu mustahik zakat.”⁸⁹

Subjek ketiga mengatakan bahwa mualaf yang lebih dari tiga tahun itu sesbenarnya sudah bisa dikatakan kokoh imannya dalam memeluk agama Islam. Akan tetapi mualaf yang datang ke masjid yang lebih dari tiga tahun

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

tetap diberikan zakat karena memang mualaf mempunyai hak dalam menerima zakat.

Kemudian peneliti menanyakan dalil hukum yang menjadi pertimbangan amil dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Kadada pang, itu musyawarah atau kesepakatan para amil ja kalau sekiranya masih ada zakatnya ya kami beri ja asal orangnya datang mengambil, tapi kami mengutamakan warga sekitar dulu.”⁹⁰

Subjek ketiga mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menjadi dasar pertimbangan amil dalam pemberian zakat kepada mualaf. Amil hanya melakukan musyawarah dalam mempertimbangkan pemberian zakat kepada mualaf.

Kemudian peneliti menanyakan dalil hukum yang menjadi pertimbangan amil dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Kadada pang, itu musyawarah atau kesepakatan para amil ja kalau sekiranya masih ada zakatnya ya kami beri ja asal orangnya datang mengambil, tapi kami mengutamakan warga sekitar dulu.”⁹¹

Subjek ketiga mengatakan bahwa tidak ada dalil yang menjadi dasar pertimbangan amil dalam pemberian zakat kepada mualaf. Amil hanya melakukan musyawarah dalam mempertimbangkan pemberian zakat kepada mualaf.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ As'ari, *wawancara* (Palangka Raya, 01 Mei 2022)

4. Subjek IV

Nama: Ahmad Suri, S. Pd.I

Alamat : Jl. RTA Milono Km. 2,5

Jabatan : Amil Zakat (Sekretaris Masjid Fathul Iman)

Pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah apakah setiap tahun mengelola zakat dan di distribusikan ke mualaf. Informasi keempat yang peneliti dapatkan dari wawancara adalah dari subjek keempat, yaitu Bapak Ahmad Suri, S.Pd.I,⁹² beliau mengatakan:

“Setiap tahun di masjid fathul iman mengelola zakat dan mendistribusikan zakat”

Subjek keempat mengatakan bahwa setiap tahun masjid fathul iman mengelola dan mendistribusikan zakat.

Kemudian peneliti menanyakan apakah disekitar masjid ada mualaf yang diberikan zakat. Subjek mengatakan:

“Kalau disekitar masjid tidak ada mualaf, tapi ada keluarga dari salah satu warga yang keluarganya mualaf, itu biasanya kami kasih dan kami titipkan ke keluarganya. Ada empat mualaf yang kami beri zakat.”

Subjek keempat menjelaskan bahwa tidak ada mualaf yang tinggal disekitar masjid fathul iman, akan tetapi amil tetap memberikan zakat kepada mualaf yang memiliki keluarga yang tinggal di sekitar masjid fathul iman.

⁹² Ahmad Suri, *wawancara* (Palangka Raya, 28 September 2022)

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana menurut amil kriteria mualaf yang benar dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Menurut saya mualaf yang layak diberikan zakat adalah mualaf yang menengah kebawah, nah ada juga biasanya yang setelah dia mualaf dia tidak diakui lagi oleh keluarganya biasanya dia numpang tinggal dimasjid nah itu yang harus kita rangkul dan kita kasih zakat”

Kemudian Subjek menjelaskan lebih lanjut

“Sebenarnya di masjid ini biasanya ada mualaf yang numpang tinggal disini, dia tidak diakui lagi oleh keluarganya, tapi ini tadi kucari kadada orangnya, tadinya kalau ada mau kuajak kesini kalau aja bisa pian mintai keterangan juga, tapi sekalinya kadada orangnya”

Subjek keempat mengatakan bahwa kriteria mualaf yang layak diberikan zakat adalah mualaf yang kondisi ekonominya menengah kebawah dan amil juga akan memberikan zakat kepada mualaf ketika mualaf tersebut setelah masuk Islam tidak diakui lagi oleh keluarganya.

Kemudian peneliti menanyakan apakah ada mualaf yang datang meminta zakat dengan membawa sertifikat mualaf dan bagaimana pertimbangan amil dalam memberikan zakat ke mualaf tersebut. Subjek mengatakan:

“Biasanya memang ada mualaf yang datang meminta zakat. Kalau ada yang datang biasanya kami memberikan sumbangan sedikit kepada mereka. Biasanya yang jadi pertimbangan amil tu kita seleksi dulu tahun dia masuk Islam, mana yang lebih muda masuk Islam nah itu yang kita utamakan”

Subjek megatakan jika ada mualaf yang datang meminta zakat ke masjid amil memberikan sumbangan sedikit kepada mualaf tersebut dan yang menjadi pertimbangan amil adalah masa keislaman mualaf. Amil lebih

mengutamakan memberikan zakat kepada mualaf yang masa keislamannya lebih muda.

Kemudian peneliti menanyakan batasan usia mualaf dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Menurut saya pribadi mualaf itu adalah orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam, dibawah satu tahun lah masa keislamannya tu, ketika dia sudah dua sampai tiga tahun memeluk agama Islam itu saya rasa sudah kategori muslim dan saya rasa tidak lagi diberikan zakat apalagi kalau dia mampu secara materi, tetapi kalau dia sudah lama memeluk agama Islam dan ekonominya lemah itu juga tidak termasuk kategori mualaf itu termasuk kategori fakir miskin.”

Subjek mengatakan seseorang dikatakan mualaf apabila masa keislaman mualaf tersebut dibawah satu tahun, jika lebih dari satu tahun dan kondisi ekonominya mampu maka mualaf tersebut tidak harus diberikan zakat. Akan tetapi jika kondisi ekonomi mualaf tersebut kurang mampu maka akan tetap diberikan zakat dengan kategori fakir miskin bukan lagi masuk kategori mualaf.

Kemudian peneliti menanyakan dalil hukum yang menjadi pertimbangan amil dalam pemberian zakat. Subjek mengatakan:

“Jadi memang ada beberapa kelompok yang harus diberi zakat, di at-Taubah ayat 60, dan kami rembuk-rembuk kalau ada mualaf yang datang itu bisa dibagikan supaya yang 8 kelompok tadi bisa semua terpenuhi jangan sampai kosong.”⁹³

⁹³ Ahmad Suri, *wawancara* (Palangka Raya, 28 September 2022)

Subjek keempat mengatakan di surah at-Taubah ayat 60 ada delapan asnaf yang harus diberikan zakat dan amil melakukan musyawarah dalam mempertimbangkan pemberian zakat kepada mualaf.

5. Informan I

Setiap memulai wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan perkenalan diri kemudian menanyakan identitas subjek, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait tema penelitian.

Nama : Rusma

Alamat : Jl. Kenari II No. 15

Pekerjaan : -

Agama Asal : Kristen

Pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah berapa lama ibu menjadi seorang mualaf. Informasi pertama yang peneliti dapatkan dari wawancara adalah dari informan pertama, yaitu ibu Rusma⁹⁴, beliau mengatakan:

“Aku dari 2017 nak masuk Islam, jadi sudah sekitar lima tahun aku beragama Islam”⁹⁵

Informan pertama mengatakan bahwa memeluk agama Islam sejak 2017 dan tahun 2022 menjadi tahun kelima menjadi mualaf.

⁹⁴ Rusma, *Wawancara*(1 Mei 2022)

⁹⁵ Ibid.

Kemudian peneliti apakah ibu pernah mengantarkan sertifikat mualaf ke masjid pada saat menjelang hari raya idul fitri. Informan mengatakan:

“Iya, dulu memang aku sendiri yang sering mengantar ke masjid-masjid nak, tapi sekarang sudah nggak kuat lagi oleh aku sering sakit dan nggak kuat naik motor lagi, jadi anak angkat yang mengantar ke masjid. Kalau dikasih ya syukur alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya nggakpapa”⁹⁶

Informan pertama mengatakan bahwa setiap tahun memberikan sertifikat mualaf nya ke setiap masjid dengan harapan bisa mendapatkan bagian zakat dari para amil. Akan tetapi semenjak kondisinya saat ini yang dalam keadaan sakit dan tidak bisa lagi mengendarai kendaraan sehingga harus menitipkan sertifikat mualaf kepada anak angkatnya agar tetap bisa disalurkan ke masjid guna mendapatkan bagian zakat fitrah.

Kemudian peneliti menanyakan berapa banyak masjid yang ibu datangi untuk mengantarkan sertifikat mualaf. Informan mengatakan:

“Kalau dulu banyak nak yang ku datangi pas aku masih bisa pakai motor dan masih sehat. Sekarang ini aku pasrahkan aja dengan anak angkat ku jadi aku kadang nerima yang diberinya seadanya ja, yang namanya kita nitip nak lah jadi dapat berapapun alhamdulillah”⁹⁷

Informan pertama mengatakan bahwa banyak masjid yang didatangi ketika masih dalam keadaan sehat.

Kemudian peneliti menanyakan apakah setiap masjid yang ibu berikan sertifikatnya selalu memberikan zakat. Informan mengatakan:

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Ibid.

“Iya kadang ada yang memberi kadang juga ada yang nggak.”

Informan pertama mengatakan beberapa amil memberinya zakat dan ada juga amil yang tidak memberinya zakat.⁹⁸

Kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi faktor penyebab sehingga setiap menjelang hari raya idul fitri ibu memberikan sertifikat muallaf ke tiap-tiap masjid. Informan mengatakan:

“Dulu kan aku pernah punya kredit rumah di bank untuk memperbaiki rumah, aku nggak mau minta anakku, suamiku meninggal sudah empat tahun yang lalu, dulunya suamiku juga selingkuh, jadi aku nggak mau juga merepotkan anakku, ya syukur alhamdulillah dengan adanya zakat ni aku jadi nggak terlalu merepotkan anak-anakku”⁹⁹

Kemudian Informan mengatakan tanpa diminta;

“Aku ini sebenarnya nak disuruh keluargaku dan orang-orang disekitarku masuk kristen lagi, kata mereka “*ikam tu sudah ditinggal laki jadi balik aja lagi ke kristen, lagi sakit juga mana puasa susah*” mereka bilang gitu nak tapi aku nggak mau karena dua anakku juga ada yang Islam yang dua lagi kristen. Sudah ai biar ai jarku aku ni Islam.”¹⁰⁰

Informan pertama mengatakan bahwa yang menjadi faktor meminta zakat ke masjid dengan menggunakan sertifikat muallaf nya adalah karena mempunyai kredit rumah di bank dan tidak mau merepotkan anak-anaknya. Dan saat itu suaminya selingkuh dan saat ini sudah meninggal empat tahun yang lalu. Informan pertama juga menjelaskan bahwa keluarga bahkan orang-

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

orang yang ada disekitarnya saat ini menyuruh kembali ke agama asalnya, yakni agama kristen.

6. Informan II

Nama : Suwantik

Alamat : Jl. Pinguin VIII No. 500

Pekerjaan : Penyanyi

Agama Asal : Hindu Kaharingan

Pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah berapa lama ibu menjadi seorang mualaf. Informasi kedua yang peneliti dapatkan dari wawancara adalah dari informan kedua, yaitu ibu Suwantik¹⁰¹, beliau mengatakan:

“Aku beislam dari 2001 ding ai, waktu itu handak nikah dengan lakiku jadi aku harus beislam dulu, tapi waktu itu aku jua tertarik oleh Islam”¹⁰²

Informan kedua mengatakan bahwa memeluk agama Islam sejak tahun 2001, alasan memeluk agama Islam karena pada saat itu ingin menikah dengan pasangannya yang beragama Islam dan juga tertarik dengan agama Islam.

Kemudian peneliti apakah ibu pernah mengantarkan sertifikat mualaf ke masjid pada saat menjelang hari raya idul fitri. Informan mengatakan:

“Iya pernah tahun semalam tu pas covid 2020, itu adingku yang meantar, inya mualaf jua.”¹⁰³

¹⁰¹ Suwantik, *Wawancara* (30 april 2022)

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

Informan kedua mengatakan bahwa memberikan sertifikat mualaf pada tahun 2020 pada saat Covid-19. Dan adiknya yang menyerahkan sertifikat mualaf kepada amil.

Kemudian peneliti menanyakan berapa banyak masjid yang ibu datangi untuk mengantarkan sertifikat mualaf. Informan mengatakan:

“Itu adingku semalam meantar jadi aku kada tahu berapa masjid yang inya datangi”¹⁰⁴

Informan kedua mengatakan bahwa tidak tau berapa masjid yang adiknya datangi pada saat tahun 2020.

Kemudian peneliti menanyakan apakah setiap masjid yang ibu berikan sertifikat selalu memberikan zakat. Informan mengatakan:

“Iya, kemarin tu alhamdulillah ada yang memberi zakat ke kami, dua masjid rasanya yang membari beras, tapi sama amilnya menyuruh kami meambil ke masjid.”¹⁰⁵

Informan kedua mengatakan bahwa tahun 2020 mendapatkan bagian zakat dari dua masjid yang telah menerima sertifikat mualaf.

Kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi faktor penyebab sehingga setiap menjelang hari raya idul fitri ibu memberikan sertifikat mualaf ke tiap-tiap masjid. Informan mengatakan:

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

“Karena semalam tu covid ding jadi kami perlu banar oleh kadada pemasukan sama sekali, lakiku jua kada begawi selama covid jadi jar adingku “*mumpung ada sertifikat mualaf ni kita coba bari ke masjid-masjid kalo ja dapat zakat*”¹⁰⁶

Kemudian Informan mengatakan tanpa diminta;

“Tapi tahun ini kayanya kami kada lagi meminta oleh kami jua sudah dapat dari masjid parak komplek kami sini, jadi kadada lagi menyerahkan sertifikat ke masjid”¹⁰⁷

Informan kedua mengatakan bahwa yang menjadi faktor meminta zakat ke masjid dengan menggunakan sertifikat mualaf nya adalah karena pada tahun 2020 pada saat Covid-19 mengalami krisis ekonomi, dan akhirnya adiknya menyarankan untuk mencoba menyerahkan sertifikat mualaf ke setiap masjid dengan harapan mendapat bagian zakat untuk membantu kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19.

7. Informan III

Nama : Rusmila Wati
Alamat : Jl. Bukit Palangka VII
Pekerjaan : Pemulung
Agama Asal : Kristen

Pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah berapa lama ibu menjadi seorang mualaf. Informasi pertama yang peneliti dapatkan dari wawancara adalah dari informan ketiga, yaitu ibu Rusmila Wati¹⁰⁸, beliau mengatakan:

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

“Aku masuk Islam dari 2015 mbak. Aku ikut suamiku yang kedua dan kebetulan juga suami ku ni mualaf jua tahun 2008 dan aku alhamdulillah kadada paksaan untuk masuk Islam.”¹⁰⁹

Informan ketiga mengatakan bahwa memeluk agama Islam sejak tahun 2015. Menikah dengan suami kedua yang pada saat itu suaminya mualaf juga sejak tahun 2008.

Kemudian peneliti apakah ibu pernah mengantarkan sertifikat mualaf ke masjid pada saat menjelang hari raya idul fitri. Informan mengatakan:

“Iya setiap tahun kami mengantarkan ke masjid mbak supaya kami dapat zakat”¹¹⁰

Informan ketiga mengatakan bahwa setiap tahun memberikan sertifikat mualaf ke setiap masjid supaya mendapatkan bagian zakat.

Kemudian peneliti menanyakan berapa banyak masjid yang ibu datang untuk mengantarkan sertifikat mualaf. Informan mengatakan:

“Tahun 2022 ini aku menyerahkan sertifikat ke 20 masjid mbak, ya mudah-mudahan rejeki kami mbak”¹¹¹

Informan ketiga mengatakan bahwa tahun 2022 menyerahkan ke 20 masjid dengan harapan ada masjid yang mau memberikan bagian zakat kepada mualaf.

¹⁰⁸ Rusmila Wati, *Wawancara*(30 April 2022)

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Ibid.

Kemudian peneliti menanyakan apakah setiap masjid yang ibu berikan sertifikat selalu memberikan zakat. Informan mengatakan:

“Nggak juga mbak, beberapa masjid kadang kadada membari malah memarahi kami katanya “*ini masjid bukan tempat orang memintaminta*” hati ni rasanya sedih mbak karena kami jua sebenarnya nggak mau minta-minta kayak gini tapi ya gimana mbak tau sendiri keadaan kami gimana, kami orang nggak mampu, kadang kami di janjikan dengan amilnya kalau nggak sempat mengambil kami disuruh datang besok paginya, pas kami datangi sekalinya jar pertugasnya lagi pulang kampung ada juga alasannya zakatnya sudah habis. Tapi ada jua alhamdulillah masjid yang memberi kami seadanya, itu gin sudah lumayan bagi kami mbak.”¹¹²

Informan ketiga mengatakan bahwa tidak seluruh masjid memberikan zakat, bahkan ada yang emosi ketika mualaf tersebut menyerahkan sertifikat mualafnya. Tetapi ada juga beberapa masjid yang tetap memberikan bagian zakat kepada mualaf.

Kemudian peneliti menanyakan apa yang menjadi faktor penyebab sehingga setiap menjelang hari raya idul fitri ibu memberikan sertifikat mualaf ke tiap-tiap masjid. Informan mengatakan:

“Faktornya karena keadaan kami yang tidak mampu mbak, kami sehari-hari memulung, jadi tujuan kami menyerahkan sertifikat kami ke masji-masjid tu kan supaya kami kan dapat zakat, kan kami mualaf jadi harusnya petugasnya tau kalau mualaf jua berhak dapat bagian zakat. Apalagi kami yang tidak mampu ni, kami tidak ada bantuan sama sekali mbak.”¹¹³

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

Kemudian informan mengatakan tanpa diminta:

“Kami ini mbak di bulan puasa aja mbak meminta keikhlasan dihinaku mbak maksudku tu gimana bisa membantu orang mualaf dengan fakir miskin.”¹¹⁴

Informan ketiga mengatakan bahwa yang menjadi faktor meminta zakat ke masjid dengan menggunakan sertifikat mualaf nya adalah karena keadaan mualaf yang kurang mampu.

C. ANALISIS

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan, dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi dua poin sesuai dengan rumusan masalah, berikut hasil analisisnya:

¹¹⁴ Ibid.

1. Kriteria Mualaf Yang Benar Dalam Menerima Zakat Menurut Amil Di Kota Palangka Raya

1) Mualaf

Salah satu kriteria mualaf yang layak diberikan zakat menurut amil adalah *muallaffatu qulu>buhum*. *Muallaffatu qulu>buhum* adalah orang-orang Islam yang dilunakkan hatinya. Adapun maksud dari orang-orang Islam yang dilunakkan hatinya adalah mereka yang masih belum kokoh dan belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Orang-orang yang dijinakkan hati (mualaf), ialah: orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak diberikan zakat kepada orang musyrik yang terjinak hatinya kepada Islam. Kalau ada yang berkata: bahwa Nabi SAW memberikan pada tahun perang Hunain kepada sebagian orang-orang musyrik, dari orang-orang yang dijinakkan hatinya. Maka pemberian itu adalah *fai* dan dari harta Nabi SAW khususnya. Bukan dari harta zakat.¹¹⁵

Amil berbeda pendapat dalam menentukan kriteria mualaf. pendapat pertama mengatakan mualaf diberikan zakat ketika benar-benar sudah masuk Islam dan kurang dari satu tahun lamanya. Apabila sudah melebihi dari satu tahun maka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Hal tersebut dikarenakan mualaf yang baru saja memeluk Islam, mereka seperti bayi yang baru lahir. Dalam urusan

¹¹⁵ Ismail Yakub, *Al-Umm III*(Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), 4.

agama mereka masih perlu dibimbing dan diperhatikan agar keimanannya terhadap Islam semakin kuat dan tidak goyah. Maka dari itu, seorang muallaf berhak diberikan bagian zakatnya, karena hati mereka masih perlu di lunakkan.

Pendapat kedua mengatakan bahwa muallaf tetap diberi zakat terlepas ia dari keluarga yang kaya atau miskin. diberikannya mereka diharapkan dapat memperkuat Islam dan tidak lain untuk memberikan perhatian. Salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan Islam adalah dengan memberikan mereka hak nya untuk dapat menerima zakat.

Para ulama ahli fikih mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *muallafatu qulu>buhum* ini ada empat macam, yakni: *Pertama*, Orang yang baru masuk Islam dan memiliki keimanan yang lemah. *Kedua*, pemimpin yang baru masuk Islam dan memiliki banyak pengikut. *Ketiga*, orang Islam yang kuat imannya, diberi zakat agar mereka mampu mencegah keburukan orang-orang kafir. *Keempat*, orang mencegah keburukan dari para penolak zakat.¹¹⁶

2) Batas Usia Muallaf

Dalam menentukan batas usia muallaf para amil berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak ada batasan dalam

¹¹⁶ Nur Azizah Rahman, "Batas Waktu Penerimaan Zakat Kepada Muallaf" Potret Pemikiran, Vol. 20, No. 2 (Juli-Desember 2016), 49.

menentukan masa keislaman mualaf, karena amil harus memastikan kondisi seorang mualaf. Dengan demikian, Pemberian zakat kepada mualaf disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat Muslim. Kalau memang dibutuhkan atau ada, maka ketika itulah hak-hak mereka diberikan, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran. Mualaf itu bukan sesuatu yang bersifat tetap, dan tidak pula seorang yang mualaf suatu masa, tetap mualaf pula pada masa lain. Dan penetapan ada tidaknya kebutuhan kebutuhan pada mualaf serta penentuan orang-orangnya adalah masalah yang harus dikembalikan pada penguasa. Merekalah yang menentukan apa yang terbaik dan bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin. Dilihat dari klasifikasi golongan mualaf, sebagaimana dirinci oleh *fuqaha*, maka bagian zakat untuk *asnaf muallafatu qulu>buhum*, itu karena ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang sifatnya sangat kondisional. Oleh sebab itulah, di waktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar r.a. menghentikan pemberian bagian mualaf, bukan saja kepada orang-orang yang sebelumnya pernah menerima bagian mualaf, tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya. Umar r.a. mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar r.a. di kala ia masih menjadi khalifah untuk memberikan tanah-tanah tertentu pada sejumlah orang atas dasar ini, Umar r.a. berpendapat bahwa Rasulullah SAW telah memberikan

bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak berlaku lagi.¹¹⁷

Pendapat kedua mengatakan bahwa mualaf diberikan zakat ketika belum sampai satu tahun. Setelah dua sampai tiga tahun memeluk agama Islam mualaf tidak perlu lagi diberikan zakat karena sudah dianggap benar-benar yakin dengan agama Islam. Oleh karena itu, jelaslah, bahwa Umar r.a., Abu Bakar r.a. dan juga para sahabat yang lain tidak menyalahi teks-teks al-Quran ataupun melanggar apa yang telah dilakukan Nabi SAW. Karena apa yang mereka lakukan, tidak ada niatan sedikitpun untuk mengesampingkan ayat al-Quran atau bahkan menghapusnya. Mereka hanya menahan bagian yang sudah tidak ada pemiliknya. Sehingga kalau seandainya pada masa Umar r.a. ataupun setelahnya ada kondisi-kondisi dan alasan yang memungkinkan dibagikannya bagian-bagian tersebut kepada yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkannya dan memberikan kepada pemiliknya yang berhak.¹¹⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah *us}u>liyyah*:

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.”

Dengan kata lain, jika pada suatu masa ada satu atau beberapa kondisi yang menuntut untuk melakukan *ta'lif* maka hukum tentang distribusi zakat kepada golongan mualaf diberlakukan kembali.

¹¹⁷ Muhammad Syaifudin, "Analisis Pemikiran Umar bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Mu'allaf sebagai Mustahiq Zakat", Muqtasid, Vol. 3, No. 2 (Desember 2012), 192.

¹¹⁸ Ibid.

Sebaliknya, jika satu atau beberapa kondisi dalam suatu masa tidak menuntut untuk melakukan *ta'lif* maka hukum tentang distribusi zakat kepada golongan muallaf ditunda pemberlakuannya.¹¹⁹

Dari paparan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa muallaf masih tetap diberikan zakat. Akan tetapi pembagian zakat tersebut tetap perlu diteliti lebih lanjut. Adapun hal yang ditindaklanjuti adalah terkait keimanan atau kekokohan hati mereka terhadap Islam. Jika keadaan hati mereka masih belum kuat, maka mereka berhak untuk menerima bagian zakatnya, walaupun keadaan ekonomi mereka sudah dapat dikatakan terpenuhi baik primer maupun sekunder. Namun jika keadaan hati mereka telah kuat dan kokoh terhadap Islam, maka hak mereka sebagai seorang muallaf telah gugur.

3) Domisili Muallaf

Domisili muallaf juga termasuk menjadi salah satu kriteria muallaf dalam pemberian zakat. Pendapat pertama mengatakan lebih mengutamakan muallaf yang merupakan warga setempat yang tinggal di sekitar masjid, adapun alasan mengapa tempat tinggal merupakan salah satu kriteria muallaf dalam pemberian zakat ialah karena banyak sekali para muallaf setiap tahun meminta zakat tanpa memberikan

¹¹⁹ Muhammad Syaifudin, "Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat (Analisis Pemikiran Umar Bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat)" (Skripsi-IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012), 68.

alamat yang jelas, sehingga para amil menetapkan tempat tinggal termasuk sebagai kriteria dalam pemberian zakat. Pendapat kedua mengatakan tidak masalah jika mualaf tidak tinggal di sekitar masjid dan amil akan tetap memberikan zakat ketika hanya ada keluarga mualaf yang tinggal di sekitar masjid.

4) Mualaf Fakir Miskin

Dari hasil wawancara peneliti, pendapat pertama mengatakan bahwa mualaf tetap diberikan zakat ketika kondisi mualaf tersebut kurang mampu, akan tetapi apabila mualaf tersebut sudah lebih dari tiga tahun memeluk agama Islam atau dirasa sudah kokoh iman dan hatinya terhadap Islam dan kondisi ekonominya masih lemah maka mualaf tersebut diberi zakat dan dikategorikan sebagai fakir miskin. Pendapat kedua mengatakan mualaf yang layak diberikan zakat adalah mualaf yang kondisi ekonominya menengah kebawah atau mualaf yang tidak diakui lagi oleh keluarganya, mualaf dikategorikan sebagai fakir miskin ketika masa keislaman seorang mualaf sudah lebih dari dua tahun. Definisi dan kriteria fakir miskin tidak pernah disebutkan dalam al-Quran maupun Hadis. ulama Mazhab Syafi'i menyebutkan batasan-batasan fakir dan miskin berdasarkan 'urf atau kondisi masyarakat yang ada. Hal ini berdasarkan kaidah:

“Sesuatu yang tidak ada standarnya dalam syariat dan ilmu bahasa maka dikembalikan kepada 'urf”

Berdasarkan pernyataan di atas, penetapan fakir miskin yang dilakukan oleh ulama Mazhab Syafi'i melihat kepada kondisi masyarakat setempat serta kebutuhannya, karena setiap daerah tentu tidak sama kebutuhannya. *'Urf* yang dipakai dalam menetapkan kriteria miskin tersebut menggunakan *'urf* khusus yaitu berdasarkan kondisi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh berbedanya kondisi setiap daerah dan kebutuhannya.¹²⁰

Para mualaf yang dibujuk hatinya, yaitu mereka para fakir miskin yang baru memeluk agama Islam dan mereka tidak mempunyai harta untuk kebutuhan hidup mereka. Dan dengan memberikan bagian mereka dari zakat akan menjamin kelestarian mereka pada agama Islam dan mencegah keberpalingan mereka darinya. Sebab, jika mereka tidak mempunyai apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan melihat dengan keluarnya mereka dari agama sebelumnya tidak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup, mereka akan kembali kufur disebabkan faktor lapar dan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Dan jika mereka mendapat bagian mereka dari zakat, maka sebagaimana yang telah dikatakan, hati mereka akan menyatu dan lestari dalam Islam.

¹²⁰ Romsi Khairi, "Kontekstualisasi Kriteria Fakir Miskin dalam Pandangan Mazhab Syafi'i di Indonesia", *Wasathiyah*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2022), 51.

Kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat zaman dahulu tentu berbeda dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Kebutuhan masyarakat sekarang lebih kompleks dibandingkan masyarakat dulu, mengingat semakin pesatnya perkembangan zaman sehingga manusia semakin kreatif. Jika dahulu kendaraan hanya berupa kuda dan unta, maka berubah menjadi sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran kalau dalam kitab klasik khususnya mazhab Syafi'i menyebut kriteria-kriteria miskin tidak begitu banyak karena kebutuhannya juga tidak banyak. Seperti dikatakan bahwa orang yang tidak memenuhi kebutuhannya termasuk kategori miskin sekalipun memiliki rumah, pakaian dan budak. Artinya, kebutuhan itu tidak lepas dari kondisi masyarakat dan 'urf yang ada.¹²¹

2. Alasan Hukum Amil Dalam Menentukan Kriteria Muallaf Pada Pemberian Zakat Di Kota Palangka Raya

a. at-Taubah (9) ayat 60

Para amil mendasarkan pendapatnya pada surah at-Taubah (9) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

¹²¹ Ibid., 52.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹²²

Kata mualaf dalam ayat ini memiliki beragam interpretasi, dalam terminologi klasik, kata “mualaf” meliputi orang Islam dan non Islam. Hal tersebut didasarkan pada beberapa riwayat yang menjelaskan perbuatan Nabi Muhammad SAW terhadap beberapa kalangan. Meskipun demikian, para pengganti (khalifah) tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama belakangan juga membatasi mustahik pada yang Muslim semata semisal an-Nawawi ad-Dimasqiy. Beberapa ulama kontemporer, semisal Sayyid Sabiq, al-Qardhawi tetap mempertahankan pendapat klasik yang meliputi orang Islam dan kalangan kafir. Dalam konteks ke-Indonesiaan, kata “mualaf” dipahami orang yang sudah masuk Islam dan butuh penguatan keimanan.¹²³

Akan tetapi yang terjadi di masyarakat saat ini adalah para mualaf menjadi orang peminta-minta sehingga gelar mualaf sudah tidak lagi menjadi penghormatan, melainkan sebagai merendahkan, ini

¹²² at-Taubah, 9: 60

¹²³ Waris Fahrudin, *Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Perspektif Fikih Zakat* (Semarang: Pilar Nusantara, 2020). 12.

pun dapat menjadi pengajaran di dalam menghadapi orang lain yang masuk Islam di zaman kita ini, karena salah berpikir, mereka merasa bahwa dengan memakai gelar mualaf mereka sudah wajib diberi pembagian zakat selalu. Pada dasarnya mualaf hanya bisa dipakai untuk orang yang baru masuk Islam, lalu miskin dan kalau mereka diberi juga zakat, bukanlah lagi karena mereka mualaf, melainkan karena miskin atau fakir. Penyebutan beberapa *asnaf* dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60 memang tidak diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai kriteria mualaf itu sendiri. Para amil melakukan musyawarah untuk menetapkan kriteria mualaf dalam pemberian zakat. Hal ini sesuai dengan metode analisa yang dipakai oleh ulama *us}ul* dalam menetapkan hukum (*istinba>t*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis yaitu metode *mas}lah}ah*. *Mas}lah}ah* adalah suatu sarana atau metode untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, guna menarik kebaikan serta manfaat dan menolak kemudharatan.¹²⁴ Sesuai dengan kaidah *us}ul al-fiqh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”

¹²⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*(Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112.

Kaidah tersebut bermakna bahwa ada hal-hal yang perlu diprioritaskan sehingga memiliki manfaat pada sebagian besar masyarakat serta memberikan solusi atau kemudahan, bukan kesengsaraan. Dapat disimpulkan bahwa lebih baik menolak kemudharatan (kesengsaraan) daripada meraih kemaslahatan. Seperti halnya memberikan zakat kepada muallaf adalah bertujuan supaya keimanan seorang muallaf semakin kokoh terhadap Islam dan tidak kembali ke agama asalnya.

Dalam Tafsir Munir Jilid 5 muallaf adalah mereka orang-orang yang pada awal-awal masa Islam menampakkan keislaman mereka. Mereka dibujuk hatinya dengan diberi bagian dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam masih lemah. Golongan ini ada dua macam, yaitu orang-orang Muslim dan orang-orang kafir. Adapun orang-orang Muslim dari golongan ini mereka diberi bagian dari zakat agar keislaman mereka menjadi kuat, sedangkan orang-orang kafir ketika kondisi mereka kafir, menurut mazhab Hambali dan Maliki mereka diberi zakat dari zakat untuk membuat mereka senang dengan Islam. Hal ini karena "Nabi Muhammad SAW memberi para *muallafatu qulu>buhum* orang-orang yang dibujuk hatinya dari kalangan orang-orang muslim dan orang-orang musyrik"

Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i saat ini mereka tidak diberi bagian dari zakat baik membujuk hati maupun untuk tujuan yang lain,

karena pada awal Islam mereka diberi bagian dari zakat mengingat sedikitnya jumlah kaum Muslimin dan banyaknya jumlah musuh. Adapun saat ini Allah telah membuat Islam dan kaum Muslimin menjadi jaya dan jumlah kaum Muslimin pun sudah mencukupi tanpa perlu lagi membujuk hati orang-orang kafir. Para Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah SAW juga tidak memberi mereka. Umar r.a. mengatakan bahwa "kami tidak akan memberikan sedikitpun dari zakat agar orang masuk Islam. Jadi, barangsiapa ingin beriman maka berimanlah dan barangsiapa ingin kafir, kafirlah"

Adapun orang-orang Muslim dari kalangan *muallafatu qulu>buhum* di dalamnya terdapat beberapa golongan yang diberi bagian dari zakat untuk mengukuhkan keislaman mereka:

1. Orang-orang yang keislamannya masih lemah, mereka diberi agar keislaman mereka menjadi kuat.
2. Orang Muslim yang terhormat di kaumnya yang apabila diberi bagian dari zakat maka diharapkan dapat membuat orang-orang yang sepertinya tertarik untuk masuk Islam. Hal ini dilakukan karena Nabi Muhammad SAW telah memberi kebagian kepada Abu Sufyan bin Harb dan yang lainnya. Beliau juga memberi az Zabarkan bin Badr dan Adi bin Hakim karena status mereka sebagai tokoh yang terhormat di kaumnya.

3. Orang yang berjaga-jaga di perbatasan antara kawasan kaum Muslimin dan kawasan orang-orang kafir untuk menjaga umat Islam dari kejahatan orang-orang kafir tersebut.

4. Orang yang mengumpulkan zakat dari satu kaum yang sulit dijangkau oleh petugas zakat walaupun mereka sendiri tidak menghalanginya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar r.a memberi bagian dari zakat kepada Adi bin Hakim ketika dia menemuinya dengan membawa zakatnya dan zakat kaumnya ketika banyak orang muslim yang murtad.

Apakah masih ada Bagian untuk *muallafatu qulu>buhum* ataukah bagian mereka telah dihapus? terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa bagian *muallafatu qulu>buhum* telah hilang dengan menyebarnya dan kuatnya Islam, Sehingga setelah berlalunya masa awal Islam jumlah golongan yang berhak menerima zakat adalah tujuh bukan lagi delapan. Gugurnya bagian untuk golongan ini masuk dalam kategori berakhirnya hukum dengan berakhirnya illahnya.

Jumhur ulama, termasuk diantaranya adalah Khairil dari mazhab Maliki, mengatakan bahwa hukum *muallafatu qulu>buhum* masih tetap ada dan tidak dihapuskan sehingga mereka tetap diberi bagian dari zakat ketika dibutuhkan. Adapun tindakan Umar r.a.,

Utsman r.a., dan Ali r.a. yang tidak memberikan zakat kepada mereka adalah karena pada masa kepemimpinan mereka tidak ada kebutuhan untuk memberi golongan ini, bukan karena gugurnya bagian mereka, karena, ayat ini termasuk dalam ayat-ayat yang turun terakhir dan tujuan dari memberikan zakat kepada mereka adalah untuk mendorong mereka agar masuk Islam bukan agar mereka membantu kita sehingga bagian mereka gugur karena menyebarkan Islam.¹²⁵

Kesimpulannya, sebagian ahli tafsir berpendapat, golongan ini sudah tidak ada lagi sekarang. Kategori ini hanya berlaku untuk zaman awal-awal Islam. Sebagian lagi berpendapat sebaliknya, bahwa *muallafatu qulu>buhum* ada di setiap zaman. Dan pemberian bagian dari zakat untuk golongan *muallafatu qulu>buhum* ini merupakan kewenangan amil, dia boleh memberikan mereka jika menurutnya hal itu dapat merealisasikan maslahat.

b. Musyawarah Amil Zakat

Memutuskan sesuatu dengan musyawarah adalah suatu tradisi yang harus diikuti oleh organisasi manapun sehingga tidak ada yang dirugikan dengan keputusan yang diambil. Amil melaksanakan musyawarah untuk menentukan calon mustahik yang layak mendapatkan zakat, salah satunya amil musyawarah untuk

¹²⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid : Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk(Jakarta: Gema Insani, 2016), 514.

menentukan kriteria mualaf yang layak diberikan zakat. Perintah musyawarah ini juga diperintahkan dalam firman Allah dalam QS. al-Imran (5) 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

Artinya:

“Dan musyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan itu, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah”¹²⁶

Rasulullah SAW senantiasa melakukan musyawarah kepada para sahabatnya dalam segala hal, termasuk tentang strategi perang. Sikap musyawarah pun dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, misalnya Abu Bakar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa’ad dan Abdurrahman bin ‘Auf.¹²⁷

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam persoalan-persoalan tertentu yang tidak diatur secara tegas melalui wahyu. Tetapi yang dianggap sebagai pedoman adalah keumuman lafadz *nash* tersebut, maka ayat ini juga merupakan pedoman bagi setiap Muslim, khususnya para pemimpin, agar melakukan

¹²⁶ al-Imran, 3: 159.

¹²⁷ Madani, *Tafsir Ahkam*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 356.

musyawarah dengan anggota-anggotanya.¹²⁸ Seperti halnya amil ketika kriteria muallaf tidak diatur secara rinci di al-Quran, para amil melakukan musyawarah dalam menentukan kriteria muallaf. Karena setiap urusan hendaklah diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan hendaklah segala urusan diputuskan melalui musyawarah.

Tujuan pemberian zakat untuk bagian muallaf pada masa Nabi SAW memang diikuti dengan tujuan memperkuat Islam, namun Umar r.a. melihat ketika Islam sudah kuat, pemberian untuk muallaf dipandang tidak perlu lagi, karena pada tujuan pertama bagian ini adalah untuk memperkuat Islam. Dasar ijtihad Umar jelas didasari oleh faktor sosial yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu (temporal), di mana hukum mengalami transformasi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, sesuai dengan tujuan dan maksud *syara'* (*maq>asjid asy-syari'ah*). *Maq>asjid asy-syari'ah* memiliki tujuan utama yaitu terciptanya kemaslahatan manusia. Dalam hal ijtihad Umar r.a. dapat dilihat dari sudut *maq>asjid asy-syari'ah* yang bertumpu pada nilai-nilai kemaslahatan.¹²⁹

Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan *maq>asjid asy-syari'ah* adalah bertujuan mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Ijtihad Umar r.a. untuk menghentikan bagian muallaf tidak bisa

¹²⁸ Ibid., 357.

¹²⁹ Jaenudin, "Ijtihad Umar Ibn Al-Khathab Tentang Hak Muallaf Dalam Zakat" *Adliya*, Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni 2014), 36.

dipandang sebagai ‘melangkahi’ *nash*, juga tidak bisa dipandang bahwa Umar r.a. telah melakukan *tabdil* (pengantian) atas materi *nash* yang jelas. Ijtihad Umar r.a. dapat dilihat bahwa sisi kemaslahatan, yaitu bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan dari bagian mualaf tidak lagi tampak, dengan semakin kuatnya Islam. Dan nampaknya bahwa tujuan pemberian harta untuk “melunakan hati” baik orang kafir yang dibujuk masuk Islam atau orang Islam yang lemah imannya, dipandang sebagai salah satu sebab hukum yang bergantung kepada kondisi tertentu, yang pada saat tersebut umat Islam dalam kondisi lemah. Namun ketika Islam sudah kokoh dan kuat, maka tidak dipandang perlu lagi pemberian harta untuk bagian mualaf, karena sebabnya sudah berbeda.¹³⁰

Seperti halnya amil ketika melaksanakan musyawarah dalam menentukan kriteria mualaf adalah dilihat dari masa keislaman seorang mualaf. Jika seorang mualaf telah lama memeluk agama Islam, amil sepakat bahwa mualaf tersebut sudah kokoh imannya terhadap Islam sehingga tidak perlu lagi mendapatkan bagian dari zakat. Hal itu menjadi kesepakatan para amil dalam menentukan kriteria mualaf yang layak mendapat bagian dari zakat fitrah. Dan selama ini yang menjadi pertimbangan amil adalah melihat dari masa keislaman mualaf tersebut serta kondisi perekonomian mualaf. ketika

¹³⁰ Ibid.

mualaf tersebut kondisi ekonominya masih lemah maka amil sepakat memberikan zakat tersebut kepada mualaf bukan dengan kategori mualaf tapi dengan kategori fakir miskin.

Definisi dan kriteria fakir miskin tidak pernah disebutkan dalam al-Quran maupun Hadis. ulama Mazhab Syafi'i menyebutkan batasan-batasan fakir dan miskin berdasarkan *'urf* atau kondisi masyarakat yang ada. Hal ini berdasarkan kaidah:

“Sesuatu yang tidak ada standarnya dalam syariat dan ilmu bahasa maka dikembalikan kepada ‘urf”

Berdasarkan pernyataan di atas, penetapan fakir miskin yang dilakukan oleh ulama Mazhab Syafi'i melihat kepada kondisi masyarakat setempat serta kebutuhannya, karena setiap daerah tentu tidak sama kebutuhannya. *'Urf* yang dipakai dalam menetapkan kriteria miskin tersebut menggunakan *'urf* khusus yaitu berdasarkan kondisi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh berbedanya kondisi setiap daerah dan kebutuhannya juga tidak sama antara satu dengan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kriteria mualaf yang layak diberi bagian zakat menurut amil adalah (1) Mualaf yang baru masuk Islam, (2) Domisili Mualaf, domisili atau tempat tinggal mualaf juga menjadi kriteria mualaf dalam pemberian zakat, karena tak jarang para mualaf yang meminta zakat tidak memberikan alamat yang jelas sehingga para amil meragukan kondisi mualaf tersebut benar-benar kurang mampu atau cukup ekonominya. sehingga para amil menetapkan tempat tinggal termasuk sebagai kriteria dalam pemberian zakat. (3) Mualaf Fakir Miskin, kondisi mualaf yang kurang mampu juga termasuk menjadi kriteria dalam pemberian zakat, karena tak jarang dari mereka yang baru memeluk agama Islam dan mereka tidak mempunyai harta untuk kehidupan mereka, dan dengan memberikan bagian mereka dari zakat akan menjamin kelestarian mereka pada agama Islam dan mencegah keberpalingan mereka darinya. (4) Batas Usia Mualaf, masa keislaman seorang mualaf juga diperhatikan oleh amil dalam menentukan kriteria mualaf, mualaf masih tetap diberikan zakat. Akan tetapi pembagian zakat tersebut tetap perlu diteliti lebih lanjut. Adapun hal yang

ditindaklanjuti adalah terkait keimanan atau kekokohan hati mereka terhadap Islam. Jika keadaan hati mereka masih belum kuat, maka mereka berhak untuk menerima bagian zakatnya, walaupun keadaan ekonomi mereka sudah dapat dikatakan terpenuhi baik primer maupun sekunder. Namun jika keadaan hati mereka sudah kuat dan kokoh terhadap Islam, maka hak mereka sebagai seorang mualaf telah gugur.

2. Alasan hukum amil dalam menentukan kriteria mualaf ada pada surah at-Taubah (9) ayat 60, para amil mendasarkan pada ayat tersebut karena mualaf salah satu bagian dari delapan *asnaf* yang telah disebutkan. Penyebutan beberapa *asnaf* dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60 memang tidak diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai kriteria mualaf itu sendiri sehingga para amil melakukan musyawarah untuk menetapkan kriteria mualaf dalam pemberian zakat.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, peneliti akan memberikan saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pertimbangan dalam menentukan kriteria mualaf. Ketika para mualaf datang membawa sertifikat mualaf dengan tujuan meminta zakat ke masjid, hendaknya para amil harus benar-benar memperhatikan kondisi mualaf tersebut dengan cara menanyakan secara langsung faktor yang menjadikan mualaf tersebut harus meminta zakat ke tiap-tiap masjid, karena selama ini amil hanya memperhatikan dari tahun masuk Islam saja, amil juga harus tegas

memberikan penjelasan kepada mualaf ketika terdapat mualaf yang telah lama memeluk agama Islam dan merasa dirinya kurang mampu sehingga perlu diberi zakat, amil harus memberikan edukasi kepada para mualaf tersebut bahwa mereka yang telah lama memeluk Islam yang kondisi ekonominya lemah itu bukan lagi masuk dalam kategori mualaf, akan tetapi masuk kedalam kategori fakir miskin. Tujuannya adalah supaya mualaf tersebut tidak selalu mengira bahwa mualaf harus selalu diberi zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005.
- al- Zuhaili, Wahbah .*Tafsir al-Munir Jilid : Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Azizah, Rahman Nur. “*Batas Waktu Pemberian Zakat Kepada Mualaf*”, Potret Pemikiran, Vol. 20, No. 2 Juli-Desember 2016.
- Abdul, Syani. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Pustaka Jaya, 1995.
- Asnaini. *Zakat Produktif*, ed. Zubaedi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- As’ari dan Nanan, *Wawancara*. Palangka Raya, 1 Mei 2022 .
- Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013.
- Faisal, Sanapiah. *Fotmat-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fahrudin, Waris. *Pemberdayaan Mualaf Asal Budha di Kecamatan Kaloran oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Perspektif Fikih Zakat*”. Semarang: Pilar Nusantara, 2020.
- Helim, Abdul. *Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar Kontemporer*. Malang: Inteligencia Media, 2018.

- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jaenudin, "Ijtihad Umar Ibn Al-Khathab Tentang Hak Muallaf Dalam Zakat" *Adliya*, Vol. 8 No. 1. Januari-Juni 2014.
- Kalimah, Siti. "Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Hermanto, Agus. dan Rohmi Yuhani'ah., *Pengelolaan Shodaqoh, Zakat dan Wakaf*. Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Khairi, Romsy. "Kontekstualisasi Kriteria Fakir Miskin dalam Pandangan Mazhab Syafi'i di Indonesia", *Wasathiyah*, Vol. 4, No. 1. Februari 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013.
- Madani, *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Misran, "Al-Mashlahah Mursalah. Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.
- Mufraini, M Arif. *Akuntansi dan Manajemen. Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*. terj. Samsuri *Kesejahteraan Mustahiq*", *El-Faqih*, Vol. 4, No. 2 Oktober 2018.
- Meilia, Anisa. "Analisi Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal UU No. 23/2011 Tentang Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat" Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Rifa'i, Ibrahim. dan Abu Zainab AB. Jakarta: Lentera Basritama, 1999.

- Ramlan, Ahmad Taufik. “*Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*”. Skripsi-IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2015.
- Rosadi, Aden. *Zakat Wakaf*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media, 2009
- Rusma, *Wawancara*. Palangka Raya. 1 Mei 2022.
- Syaikhu dan Norwili. *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Sahroni, Oni., et al., *Fiqh Zakat Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suriansyah, Eka. *wawancara*. Palangka Raya, 12 Agustus 2022.
- Suri, Ahmad. *Wawancara*. Palangka Raya, 28 September 2022.
- Syaifudin, Muhammad. ”*Analisis Pemikiran Umar bin Khat{t}ab Tentang Pengguguran Hak Mu'allaf sebagai Mustahiq Zakat*”, Muqtasid, Vol. 3, No. 2 Desember 2012.
- Syaifudin, Muhammad . “*Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat (Analisis Pemikiran Umar Bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Muallaf Sebagai Mustahiq Zakat)*”. Skripsi- IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2012.
- Sukti, Surya. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Masrukhin. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. ke-II, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008.

Suwantik, *Wawancara*. Palangka Raya. 30 April 2022.

TIM. *Pedoman Penulisan Makalah. Proposal, dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021.

Taufik, *Wawancara*. Palangka Raya, 18 April 2022.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wati, Rusmila. *Wawancara*. Palangka Raya. 30 April 2022.

Yakub, Ismail. *Al-Umm III*. Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000.

<https://PalangkaRaya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya> 12 Oktober 2022.

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> 12 Oktober 2022.

